



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : KRISTINA SERMATANG, S.E;
2. Tempat Lahir : Adaut
3. Umur / Tanggal : 50 Tahun / 15 Mei 1973
Lahir
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Gunung Nona Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 (sekarang staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Hal 1 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1) ANTHONI HATANE,SH.M.H, 2) RUBY LOPULALAN,SH., 3) KORNELIS SERIN,S.H.M.H, 4) MUSLIM ABUBAKAR S.H., 5) YANI TUHURIMA,SH.,6) MATHEOS KAINAMA S.H Ke-6 Advokat/dan Konsultan Hukum pada Law Firm HATANE &,Associates beralamat di Listrik Negara Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Berdasarkan surat kuasa khusus No 96/LF.HA /TIPIKOR /SKK /X/20023 tanggal 3 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1010/2023,tanggal 12 Oktober 2023.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan

Hal 2 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.23-86-Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-39-Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-53-Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-389-Tahun 2018 (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan** yaitu secara melawan hukum, telah :

- Melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk memenuhi

Hal 3 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



kebijakan Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., selaku Kepala Badan sekaligus Pengguna Anggaran.

- Melaksanakan pembayaran GU dan TU terhadap NPD kegiatan perjalanan dinas atas dasar Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK walaupun diketahui bahwa sebagian besar kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak akan dilaksanakan, selanjutnya ikut serta melengkapi semua bukti pertanggungjawaban (SPj) terhadap kegiatan-kegiatan perjalanan dinas yang telah diajukan pencairannya sehingga seolah-olah kegiatan perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan sekalipun diketahui bahwa sebagian besar kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu.
- Menandatangani bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar dan dalam daerah atas nama Terdakwa yang mana diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan serta menerima keuntungan atas kebijakan pembayaran THR Natal dan Tahun baru.

Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4

ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 141 :
ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

Hal 4 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



angka 6 : Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402,00** (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilalokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00** (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000,-
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000,-
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000,-

Hal 5 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000,-
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000,-
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000,-
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000,-
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000,-
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000,-
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000,-
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000,-
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000,-
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000,-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000,-
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000,-
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000,-
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000,-
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000,-
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000,-
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000,-
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000,-
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000,-
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000,-
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000,-
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000,-
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000,-
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000,-
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000,-
Jumlah		6.179.030.000,-

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000,-
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000,-

Hal 6 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000,-
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000,-
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000,-
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000,-
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000,-
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000,-
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000,-
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000,-
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000,-
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000,-
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000,-
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000,-
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000,-
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000,-
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000,-
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000,-
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000,-
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000,-
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000,-
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000,-
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000,-
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000,-
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000,-
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000,-
Jumlah		2.895.350.000,-

- Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

a. Kepala

Hal 7 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pendapatan
 - 2. Subbidang Belanja
 - 3. Subbidang Pembiayaan
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Belanja Langsung
 - 2. Subbidang Belanja Tidak Langsung
 - 3. Subbidang Kas Daerah
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Verifikasi dan Akuntansi
 - 2. Subbidang Pelaporan
- f. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- h. Unit Pelaksana Teknis

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

(3) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

(4) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan

- Berdasarkan hal tersebut adapun susunan organisasi di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode TA. 2020 antara lain :
 - Bertindak selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Hal 8 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019

- Bertindak selaku Sekretaris pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE,**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu saksi **FRANSISCO P. BWARIAT, S.E., M.Ec. Dev. (Alm)**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, SE., M.Ec.Dev., M.Si.,**
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Terdakwa **KRISTINA SERMATANG SE.,** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima

Hal 9 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

- Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama periode tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000,-	758.071.000,-
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000,-	97.084.000,-
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000,-	227.102.500,-
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000,-	536.197.000,-
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000,-	140.133.000,-
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000,-	275.289.000,-
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000,-	114.721.000,-
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000,-	460.808.000,-
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000,-	95.410.000,-

Hal 10 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000,-	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000,-	36.666.000,-
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000,-	281.076.000,-
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000,-	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000,-	48.263.000,-
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000,-	47.974.000,-
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000,-	262.921.000,-
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000,-	101.004.000,-
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000,-	47.384.000,-
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000,-	113.062.000,-
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000,-	345.903.000,-
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000,-	183.897.000,-
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000,-	298.215.000,-
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000,-	294.514.000,-
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000,-	414.598.000,-
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000,-	230.734.000,-
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000,-	295.838.000,-
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000,-	158.219.000,-
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000,-	224.014.000,-
Jumlah		6.179.030.000,-	6.160.687.500,-

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

Hal 11 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000,-	397.170.000,-
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000,-	19.670.000,-
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000,-	20.410.000,-
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000,-	115.479.000,-
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000,-	232.334.000,-
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000,-	177.203.000,-
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000,-	125.039.000,-
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000,-	61.180.000,-
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000,-	43.704.000,-
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000,-	51.153.700,-
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000,-	111.260.400,-
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000,-	8.800.000,-
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000,-	19.350.000,-
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000,-	42.438.000,-
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000,-	21.115.000,-
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000,-	143.699.000,-
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000,-	40.340.000,-
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000,-	165.322.000,-
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000,-	40.820.000,-
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000,-	201.798.000,-
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan	67.989.000,-	67.989.000,-

Hal 12 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000,-	155.954.000,-
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000,-	81.839.000,-
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000,-	41.140.000,-
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000,-	74.355.000,-
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000,-	36.495.000,-
Jumlah		2.895.350.000,-	2.496.057.100,-

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000	26 Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	Total	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan

Hal 13 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	Total	490.454.000	289.548.100	23 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
3	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan



Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

3. Bidang Anggaran :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000	418 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah :



No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	Total	826.487.000	667.491.000	47 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah:

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan
	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2 Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah:



No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);
- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku Kepala Badan, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. Kepala Bidang Aset, Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc serta Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di

Hal 17 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos memerintahkan Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E. selaku Sekretaris untuk melaksanakannya;

- Bahwa berdasarkan pada realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh dua) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang, nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
 - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
 - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA

Hal 18 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Ket.
1.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
2.	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3.	Maria/Goretti Batlaiyeri Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	GARUDA
4.	Maria/Goretti Batlaiyeri Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5.	Batlaiyeri/Maria Goretti Mrs	9902147957968	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
9.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
12.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
13.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
14.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp6.344.400,00	
15.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
16.	Bwariati/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp7.826.600,00	
17.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
18.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
19.	Malirmaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
20.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
21.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
22.	Jempomase/Primus	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.687.400,00	

Hal 19 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ronald Mr						
23.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
24.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
25.	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
26.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp4.921.400,00	
27.	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
28.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp8.196.200,00	
29.	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
30.	Titrioloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
31.	Afis/Kurnia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
32.	Titrioloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
33.	Afis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
34.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
35.	Batlaiyeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
36.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.913.300,00	
37.	Batlaiyeri/Maria Gorethy Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
38.	Batlaiyeri/Maria Gorethy Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
39.	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
40.	Takndare/Klementina Mrs	9902155438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
41.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42.	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43.	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44.	Kenjaplun/Stanslaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
45.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
46.	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47.	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
48.	Kenjaplun/Stanslaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
49.	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
50.	Leunufna/Ita Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
51.	Sabono/Geri Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
52.	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
53.	Selitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
54.	Malirmasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
55.	Simanjuntak/ai Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
56.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp2.157.400,00	
57.	Samangun/Benyamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
58.	Oratmangun/Klementina Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
59.	Batlaiyeri/Magdalena Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
60.	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		

Hal 20 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61.	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki i		
62.	Sabono/Gery Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
63.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		
64.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki i	Rp3.374.800,00	
65.	Sabono/Geri Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki i		
66.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki i	Rp2.410.300,00	
67.	Malimasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
68.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
69.	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70.	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71.	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki i	Rp1.687.400,00	
72.	Mirmelmasbessy/Imanuel a Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
73.	Aprillano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
74.	Lololuan/Imanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
75.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki i	Rp8.437.000,00	
78.	Lololuan/Imanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki i		
79.	Aprillano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki i		
80.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki i		
81.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki i		
82.	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
83.	Titirloby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
84.	Larwuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
85.	Ulmasebun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
86.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
87.	Lamere/Agnes Mrs	9902165383246	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki i	Rp20.752.000,00	
88.	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki i		
89.	Ulmasebun/ Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki i		
90.	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki i		
91.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki i		
92.	Lololuan/Imanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
94.	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
95.	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
96.	Lartutul/Yohana Mrs	9902166095536	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97.	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
98.	Malaka/Vicktor Mr	9902166095547	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
99.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166095548	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
100.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	

Hal 21 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
103.	Taborat/Joseph Isidorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
105.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
107.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
109.	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
110.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
111.	Jempomase/Maria Cicilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
113.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
114.	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
115.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
117.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
119.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
120.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
121.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
122.	Taborat/Joseph Isidorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang



dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :

- Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
- Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)** (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementerian)
 2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa

Hal 23 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;

- Selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 2. Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai 10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 3. Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
 - Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan

Hal 24 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**

- Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**.
- Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**
- Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

Dengan total keseluruhan sebesar **Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah)**

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
 - 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
 - 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfrimasi (meninggal dunia)
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti

Hal 25 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) diantaranya :

- a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
- b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)

Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)
- b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan dengan total sebesar Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)

Hal 26 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsom yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
 - f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah)
 3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal 27 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).
- Bahwa selama pengelolaan anggaran kegiatan perjalanan dinas di BPKAD TA. 2020, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran telah memenuhi beberapa kebijakan atau permintaan dari Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku Kepala Badan sekaligus Pengguna Anggaran yang sebelumnya telah dirapatkan, yang mana Kebijakan atau permintaan tersebut tidak ada hubungan atau kaitannya dengan kegiatan perjalanan dinas. Untuk memenuhi kebijakan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARIA GORETTY, SE., selaku sekretaris awalnya mencari uang pinjaman terlebih dahulu untuk menutupi kebijakan tersebut, setelah ada pencairan melalui pengajuan NPD dari bidang dan Sekretariat maka Terdakwa akan langsung melakukan pemotongan untuk menutupinya. Adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain :

1. Sekretariat, antara lain :

- Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hal 28 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- Diserahkan kepada Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

Diserahkan kepada Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) melalui pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas beberapa kali dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang tidak dapat ditentukan lagi jumlah pastinya

4. Bidang Aset antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase salah satu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar datang menemui Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., di kantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan *"jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan saat itu karena dana yang*

Hal 29 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., mengarahkan Saksi MARIA GORETTY, SE., untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki oleh Saksi Maria Goretty, SE., dan Terdakwa

- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., kembali dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)* dan atas permintaan tersebut Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., menyetujuinya, selanjutnya Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., mengarahkan Saksi MARIA GORETTY, SE., untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki oleh Saksi Maria Goretty, SE., dan Terdakwa.
- Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi MARIA GORETTY, SE., selaku Sekretaris dan Terdakwa KRISTINA SERMATANG, SE selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku Kepala Badan.

Hal 30 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku Kepala Badan, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Terdakwa Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku kepala Badan menyampaikan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dan kemudian dilakukan pembayaran THR Natal dan Tahun baru kepada seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan dan atas kebijakan tersebut Terdakwa juga menerima sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari bidang Sekretariat dan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi Klementina Y Oratmangun, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- Bahwa selain itu, dikarenakan kondisi pandemi covid-19 dan terdapat larangan penerbangan sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, sehingga saat itu Saksi Marsiana Fabumasse selaku PPTK untuk kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan yang sebelumnya telah mengajukan NPD dengan total anggaran Rp324.403.000 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), mengembalikan kembali seluruh uang tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun tanpa persetujuan PPTK serta Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Terdakwa telah dengan sengaja merealisasikan anggaran sejumlah Rp177.203.000 (seratus tujuh puluh tujuh dua ratus tiga ribu rupiah) dari total nilai anggaran sebesar Rp324.403.000 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), dan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah **Rp169.123.000 (seratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)** yang dari total realisasi sejumlah Rp177.203.000 (seratus tujuh puluh tujuh dua ratus tiga ribu rupiah) yang tidak dapat

Hal 31 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa dan untuk melengkapi bukti dukung kegiatan perjalanan dinas tersebut, Terdakwa membuat 3 laporan pertanggungjawaban palsu dari 16 laporan pertanggungjawabannya yang seharusnya dilengkapi atas penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa untuk menutupi semua kebijakan tersebut, Terdakwa membuat dan menandatangani 4 bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dan 37 bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah atas nama Terdakwa yang mana diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan dengan total Rp174.814.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu dan dari total Rp174.814.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), Terdakwa menerima sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 141 :
ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*
 3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :
angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban*

Hal 32 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

angka 7 : Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan **memperkaya diri Terdakwa** lebih kurang sebesar Rp193.123.000 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian

- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Anggaran perjalanan dinas luar daerah kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan yang dikelola oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp169.123.000 (seratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Kebijakan yang diterima atas penandatanganan SPj palsu dari kegiatan perjalanan dinas atas nama Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

serta **memperkaya orang lain** dalam hal ini :

1. Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 - Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
 - Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Hal 33 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
 - 2. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 - 3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan;
 - 4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset.
- serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta memperkaya orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan sekaligus Pengguna Anggaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah

Hal 34 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



Rp6.682.072.402,00 (Enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500,-	4.973.146.500,-
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100,-	1.708.925.902,-
TOTAL		8.656.744.600,-	6.682.072.402,-

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01//2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (26 Kegiatan)	397.170.000	397.170.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	12	208.686.200,00
				- Kelebihan Pembayaran Tiket	8	11.818.902,00
				- Tidak sesuai peruntukan	1	24.530.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	5	56.348.200,00
				Total	26	301.383.302,00
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (2 Kegiatan)	42.764.000	42.438.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	42.438.000,00
				Total	2	42.438.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	1	22.374.000,00
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (2 Kegiatan)	41.140.000	41.140.000	- Kelebihan Pembayaran Tiket	1	3.379.500,00
				Total	2	26.353.500,00
				Total	30 Keg	370.174.802,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 12	208.686.200,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00



Kelebihan pembayaran : 9 15.198.402,00
Double pembayaran : - -

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi		KN	
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (194 Kegiatan)	758.071.000	758.071.000	-Tidak pernah dilaksanakan	158	536.615.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	25	99.524.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	10.718.000,00
					194	
				Total	Keg	646.857.000,00
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS (82 Kegiatan)	275.289.000	275.289.000	-Tidak pernah dilaksanakan	67	208.889.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	12	34.889.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	2.290.000,00
					82	
				Total	Keg	246.068.000,00
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (35 Kegiatan)	47.974.000	47.974.000	-Tidak pernah dilaksanakan	22	25.724.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	2.425.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	12	5.824.000,00
					35	
				Total	Keg	33.973.000,00
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (45 Kegiatan)	262.921.000	262.921.000	-Tidak pernah dilaksanakan	36	121.062.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	7	23.151.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2	1.372.000,00
					45	
				Total	Keg	145.685.000,00
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah (122 Kegiatan)	414.598.000	414.598.000	-Tidak pernah dilaksanakan	94	278.295.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	26.722.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	22	19.378.000,00
					122	
				Total	Keg	324.395.000,00
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (93 Kegiatan)	295.838.000	295.838.000	-Tidak pernah dilaksanakan	76	219.428.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	24.035.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	12.453.000,00
					93	
				Total	Keg	255.916.000,00
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000		571	1.652.794.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	61	52.035.000,00

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000(dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar



Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (4 Kegiatan)	55.885.000	51.153.700	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	2	19.604.800,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.081.800,00
				Total	4	40.686.600,00
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (6 Kegiatan)	116.558.000	111.260.400	- Tidak pernah dilaksanakan	2	28.569.000,00
				- Double pembayaran (telah dibayarkan kementerian)	1	20.177.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	8.949.000,00
				Total	2	57.695.000,00
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen (1 Kegiatan)	193.347.000	8.800.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				Total	2	8.800.000,00
4	Penataan Administrasi Gaji (6 Kegiatan)	85.769.000	81.839.000	- Tidak ada SPJ – Tidak dilaksanakan	5	62.049.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	3.803.500,00
				Total	6	65.852.500,00
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (4 Kegiatan)	38.895.000	36.495.000	- Tidak pernah dilaksanakan	4	36.495.000,00
				Total	4	36.495.000,00
Total		490.454.000	289.548.100		21 Kea	209.529.100,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	4	12.752.500,00
Double pembayaran	1	20.177.000,00

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (28 Kegiatan)	71.737.000	71.590.000	- Tidak pernah dilaksanakan	25	63.480.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	3.360.000,00
				Total	28	66.840.000,00
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (34 Kegiatan)	36.744.000	36.666.000	- Tidak pernah dilaksanakan	24	23.411.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	7.380.000,00
				Total	34	30.791.000,00
3	Penataan Administrasi Gaji (76 Kegiatan)	232.082.000	230.734.000	- Tidak pernah dilaksanakan	37	104.085.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	29	98.124.000,00
				Total	66	202.209.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	37	104.085.000,00

Hal 37 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				*jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	12.600.000,00
				Total	76 Keg	214.809.000,00
4	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (68 Kegiatan)	224.130.000	224.014.000	-Tidak pernah dilaksanakan	55	168.067.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				*jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	13	18.799.000,00
				Total	68 Keg	186.866.000,00
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi (34 Kegiatan)	96.113.000	95.410.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	65.573.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	9.963.000,00
				*jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	5.223.000,00
				Total	34 Keg	80.759.000,00
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD (Bidang Perbendaharaann)	294.777.000	294.514.000	-Tidak pernah dilaksanakan	40	127.296.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	39	128.648.000,00
				*jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	7	8.335.000,00
				Total	86 Keg	264.279.000,00
	Total	956.583.000	952.928.000		326Keg	844.344.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	48	55.697.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

3. Bidang Anggaran :
a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (6 Kegiatan)	116.722.000	115.479.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	3	57.119.000,00
				-Tidak pernah dilaksanakan	2	34.460.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	7.581.400,00
				Total	6	99.160.400,00
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (9 Kegiatan)	127.169.000	125.039.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	1	10.245.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	104.549.000,00
				Total	9	114.794.000,00
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	3	67.469.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.730.000,00



	(7 Kegiatan)			- Kelebihan pembayaran tiket	3	10.478.500,00
				Total	7	98.677.600,00
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD (4 Kegiatan)	40.340.000	40.340.000	- Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	3 1	30.095.000,00 272.300,00
				Total	4	30.367.300,00
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (10 Kegiatan)	165.322.000	165.322.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan	3 7	65.322.000,00 91.020.000,00
				Total	10	166.342.000,00
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota (16 Kegiatan)	201.817.000	201.798.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	5 11	85.259.000,00 5.387.400,00
				Total	16	90.646.400,00
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (7 Kegiatan)	67.989.000	67.989.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan - Tidak pernah dilaksanakan - Kelebihan pembayaran tiket	1 1 5	7.169.000,00 8.470.000,00 5.043.000,00
				Total	7	20.682.000,00
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (2 Kegiatan)	67.604.000	43.704.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	43.704.000,00
				Total	2	43.704.000,00
	Total	930.662.000	903.370.000		61 Keg	654.373.600,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	21	28.762.600,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN	
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (115 Kegiatan)	536.197.000	536.197.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	103 1 11
				Total	115 Keg
					382.696.000,00

Hal 39 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD (35 Kegiatan)	113.812.000	113.062.000	-Tidak pernah dilaksanakan	30	89.480.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	4.190.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	4.662.000,00
				Total	35 Keg	98.332.000,00
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (79 Kegiatan)	345.903.000	345.903.000	-Tidak pernah dilaksanakan	68	241.822.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	18.316.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	6	7.328.000,00
				Total	79 Keg	267.466.000,00
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (119 Kegiatan)	461.332.000	460.808.000	-Tidak pernah dilaksanakan	107	393.368.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	2	8.410.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	11.931.000,00
				Total	119 Keg	413.709.000,00
Total		1.467.244.000	1.455.970.000		348 Keg	1.162.203.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	308	1.089.922.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	31	39.628.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (11 Kegiatan)	232.480.000	232.334.000	- Tidak pernah dilaksanakan	5	52.195.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	6	2.944.000,00
				Total	11	55.139.000,00
						147.618.000,00
						21.115.000,00
2	Finalisasi Laporan Keuangan (16 Kegiatan)	324.403.000	177.203.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan	13	147.618.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.115.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	390.000,00
				Total	16	169.123.000,00
						18.430.000,00
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (1 Kegiatan)	67.989.000	61.180.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	18.430.000,00
				Total	1	18.430.000,00

Hal 40 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (2 Kegiatan)	41.680.000	40.820.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	40.820.000,00
				Total	2	40.820.000,00
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah (12 Kegiatan)	159.935.000	155.954.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan	1	8.800.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	117.734.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.127.400,00
				Total	12	127.661.400,00
	Total	826.487.000	667.491.000		42 Keg	411.173.400,00

Rincian

Jumlah

Nilai

Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: -	-
Kelebihan pembayaran	: 10	4.461.400,00
Double pembayaran	: -	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (38 Kegiatan)	140.134.000	140.133.000	- Tidak pernah dilaksanakan	34	115.339.000,00
				- Tidak ada SPj/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	5.000.000,00
				Total	38	120.339.000,00
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (17 Kegiatan)	114.731.000	114.721.000	- Tidak pernah dilaksanakan	16	56.772.000,00
				- Tidak ada SPj/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	625.000,00
				Total	17	57.397.000,00
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (25 Kegiatan)	101.959.000	101.004.000	- Tidak pernah dilaksanakan	24	82.101.000,00
				- Tidak ada SPj/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	987.000,00
				Total	25	83.088.000,00
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (47 Kegiatan)	184.395.000	183.897.000	- Tidak pernah dilaksanakan	42	127.665.000,00
				- Tidak ada SPj/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	4.638.000,00
				Total	47	132.303.000,00
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan	299.929.000	298.215.000	- Tidak pernah dilaksanakan	70	231.719.000,00

Hal 41 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan (75 Kegiatan)			- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
			- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	6.321.000,00
	Total	841.148.000	837.970.000	75 Keg	238.040.000,00
				202 Keg	631.167.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	: 186	613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 16	17.571.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.042.340.400 (satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)

5. Bidang Aset :
a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (1 Kegiatan)	25.174.000	20.410.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				Total	1	20.410.000,00
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan (2 Kegiatan)	21.115.000	19.670.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	90.000,00
				Total	2	8.890.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	1.150.000,00
3	Pelaporan Barang Milik Daerah (1 Kegiatan)	21.115.000	19.350.000	Total	1	1.150.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	1	10.870.000,00
4	Opname Fisik Aset Tetap (1 Kegiatan)	21.115.000	21.115.000	Total	1	10.870.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah (4 Kegiatan)	78.154.000	74.355.000	- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.945.000,00
				Total	4	22.355.000,00
	Total	166.673.000	154.900.000		9 Keg	63.675.000,00



Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	5	3.185.000,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN	
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan (25 Kegiatan)	97.639.000	97.084.000	-Tidak pernah dilaksanakan	21 64.512.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	- -
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4 6.670.000,00
				Total	25 Keg 71.182.000,00
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (71 Kegiatan)	227.131.000	227.102.500	-Tidak pernah dilaksanakan	47 131.930.500,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	23 52.151.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1 566.000,00
				Total	71 Keg 184.647.500,00
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah (92 Kegiatan)	281.076.000	281.076.000	-Tidak pernah dilaksanakan	91 250.720.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	- -
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1 946.000,00
				Total	92 Keg 251.666.000,00
4	Pelaporan Barang Milik Daerah (0 Kegiatan)	8.979.000	-	-Tidak pernah dilaksanakan	- -
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	- -
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	- -
				Total	- Keg -
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah (12 Kegiatan)	49.038.000	48.263.000	-Tidak pernah dilaksanakan	10 26.113.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	- -
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2 4.520.000,00
				Total	12 Keg 30.633.000,00
6	Opname Fisik Aset Tetap (13 Kegiatan)	47.694.000	47.384.000	-Tidak pernah dilaksanakan	10 25.937.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	- -
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3 4.416.000,00
				Total	13 Keg 30.353.000,00
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah (46 Kegiatan)	158.807.000	158.219.000	-Tidak pernah dilaksanakan	36 102.022.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	- -
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10 12.135.000,00
				Total	46 Keg 114.157.000,00
Total		870.364.000	869.128.500	269 Keg	682.638.500,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	215	601.234.500,00



Jumlah hari perjalanan tidak : 21 29.253.000,00
sesuai waktu

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	: 1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	: 49	64.359.902,00
Double pembayaran	: 1	20.177.000,00
TOTAL	: 163	1.708.925.902,00

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 177	194.184.000,00
TOTAL	: 1706	4.973.146.500,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-

Hal 44 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020, yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan :

Pasal 1 angka (18) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

“Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah”

Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian nya :

“Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”

sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hal 45 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 (dilakukan penuntutan terpisah) dimana:

- **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019 dan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-04-Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Hal 46 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 821.23-86-Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan :
- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :
- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.*
- Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :
- Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :*
1. *penyusunan rencana kerja Sekretariat;*
 2. *pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;*
 3. *penatausahaan urusan keuangan;*
 4. *penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;*
 5. *pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.*
 6. *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;*
 7. *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan*
 8. *pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya..*

Hal 47 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-39-Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan :

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan kas Daerah.

Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) *Penyusunan rencana Kerja Bidang;*
- 2) *Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah;*
- 3) *Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengelolaan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah ;*
- 4) *Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang perbendaharaan;*
- 5) *Pengelolaan administrasi di bidang perbendaharaan;*
- 6) *Pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
- 7) *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal 48 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa dan kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Dana Desa, dengan lingkup tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan*
- *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan*
- *Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan*

- Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 821.23-53-Tahun 2020 tanggal 04 Februari 2020 memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan :

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah.

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. *penyusunan rencana kerja Bidang;*
2. *penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;*
3. *penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah;*
4. *penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;*

Hal 49 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



5. *penyelenggaraan, pendayagunaan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;*
6. *penyiapan bahan usulan pemindahtanganan dan pemusnahan aset daerah;*
7. *penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;*
8. *Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pendayagunaan dan penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;*
9. *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
10. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Aset, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dan kegiatan Opname Fisik Aset Tetap serta Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, kegiatan Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah serta kegiatan Opname Fisik Aset Tetap, dengan lingkup tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, selanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.23-389-Tahun 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab dan kewenangan :

Hal 50 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. *penyusunan rencana kerja Bidang;*
2. *penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
3. *penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;*
4. *pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan daerah;*
5. *penyiapan bahan dan penyusunan laporan keuangan daerah;*
6. *pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan*
7. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.*

selain bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Saksi bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor 900-03-BPKAD-Tahun 2020 untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemda, dengan lingkup tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. *Mengendalikan pelaksanaan kegiatan*
2. *Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan*

Hal 51 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

(dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu-waktu diantara bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jl. Ir. Soekarno, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagai Bendahara Pengeluaran yang diberikan kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD namun telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya tersebut dengan cara :

- Melakukan pemotongan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang dikelola oleh masing-masing bidang dan sekretariat berdasarkan pengajuan NPD kegiatan perjalanan dinas yang sebelumnya diajukan oleh masing-masing bidang dan Sekretariat untuk memenuhi kebijakan Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., selaku Kepala Badan sekaligus Pengguna Anggaran;
- Melaksanakan pembayaran GU dan TU terhadap NPD kegiatan perjalanan dinas atas dasar Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK walaupun diketahui bahwa sebagian besar kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak akan dilaksanakan, selanjutnya ikut serta melengkapi semua bukti pertanggungjawaban (SPj) terhadap kegiatan-kegiatan perjalanan dinas yang telah diajukan pencairannya sehingga seolah-olah kegiatan perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan sekalipun diketahui bahwa

Hal 52 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian besar kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu;

- Menandatangani bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar dan dalam daerah atas nama Terdakwa yang mana diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan serta menerima sejumlah uang atas kebijakan pembayaran THR Natal dan Tahun baru;

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dilalokasikan anggaran belanja perjalanan dinas yang terbagi dalam dua kegiatan yaitu belanja perjalanan dinas luar daerah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan total pagu anggaran sebesar **Rp9.074.380.000,00 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000

Hal 53 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000
Jumlah		6.179.030.000

Hal 54 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000,-
2.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000,-
3.	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000,-
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000,-
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000,-
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000,-
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000,-
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000,-
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000,-
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000,-
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000,-
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000,-
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000,-
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000,-
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000,-
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000,-
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000,-
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000,-
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000,-
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000,-
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000,-
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000,-
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000,-
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	41.140.000,-

Hal 55 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)
	BPKAD	
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000,-
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000,-
	Jumlah	2.895.350.000,-

- Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan :

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Subbidang Pendapatan
 2. Subbidang Belanja
 3. Subbidang Pembiayaan
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Subbidang Belanja Langsung
 2. Subbidang Belanja Tidak Langsung
 3. Subbidang Kas Daerah
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Subbidang Verifikasi dan Akuntansi
 2. Subbidang Pelaporan
- f. Bidang Aset, membawahkan :
 1. Subbidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset
 2. Subbidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Aset
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- h. Unit Pelaksana Teknis

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Hal 56 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
 - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- Berdasarkan hal tersebut adapun susunan organisasi di Lingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode TA. 2020 antara lain :
- Bertindak selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 821.22/125/2019 tanggal 08 April 2019
 - Bertindak selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu **saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE,**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu saksi **FRANSISCO P. BWARIAT, S.E., M.Ec. Dev. (Alm)**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, SE., M.Acc.**
 - Bertindak selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yaitu Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, SE., M.Ec.Dev., M.Si.,**

Hal 57 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, di awal tahun anggaran 2020, saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., dalam kapasitasnya selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 900-03-BPKAD-Tahun 2020 serta telah menunjuk Terdakwa **KRISTINA SERMATANG SE.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 900-09-Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerima dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
- Selanjutnya dari total pagu anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp9.074.380.000 (sembilan miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut, BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah merealisasikan belanja perjalanan dinas selama peridoe tahun anggaran 2020 dari 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.656.744.600 (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000

Hal 58 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000
6.	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000
7.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000
8.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000
9.	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000
12.	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-
14.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000
15.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000
16.	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000
17.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000
18.	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000
19.	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000
20.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000
21.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000
22.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan	299.929.000	298.215.000

Hal 59 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Keuangan		
23.	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000
25.	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000
26.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000
27.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000
28.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000
Jumlah		6.179.030.000	6.160.687.500

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	397.170.000	397.170.000
2.	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000
3.	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000
4.	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000
5.	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000
6.	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000
7.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000
8.	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000
9.	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000
10.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700
11.	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400
12.	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan luran Taspen	193.347.000	8.800.000

Hal 60 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
13.	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000
14.	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000
15.	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000
16.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000
17.	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000
18.	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000
19.	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000
20.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000
21.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000
22.	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000
23.	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000
24.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000
25.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000
26.	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000
Jumlah		2.895.350.000	2.496.057.100

yang dipergunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) perjalanan dinas luar daerah dan 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perjalanan dinas dalam daerah yang tersebar di beberapa kegiatan program yang menjadi lingkup kewenangan Sekretariat dan Bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat	397.170.000	397.170.000	26

Hal 61 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah			Kegiatan
2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	42.764.000	42.438.000	2 Kegiatan
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	41.140.000	41.140.000	2 Kegiatan
	Total	481.074.000	480.748.000	30 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	758.071.000	758.071.000	220 Kegiatan
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS	275.289.000	275.289.000	89 Kegiatan
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan	47.974.000	47.974.000	38 Kegiatan
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	262.921.000	262.921.000	75 Kegiatan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah Daerah	414.598.000	414.598.000	140 Kegiatan
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD	295.838.000	295.838.000	100 Kegiatan
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000	662 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.765.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk 692 kegiatan.

2. Bidang Perbendaharaan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	55.885.000	51.153.700	5 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	116.558.000	111.260.400	7 Kegiatan
3	Rekonsiliasi Pajak, IWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen	193.347.000	8.800.000	1 Kegiatan
4	Penataan Administrasi Gaji	85.769.000	81.839.000	6 Kegiatan
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	38.895.000	36.495.000	4 Kegiatan
	Total	490.454.000	289.548.100	23 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa	71.737.000	71.590.000	30 Kegiatan

Hal 62 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik	36.744.000	36.666.000	36 Kegiatan
2	Penataan Administrasi Gaji	232.082.000	230.734.000	78 Kegiatan
3	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD	224.130.000	224.014.000	75 Kegiatan
4	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi	96.113.000	95.410.000	37 Kegiatan
5	Pendampingan dan Pembinaan SKPD	294.777.000	294.514.000	92 Kegiatan
6	Total	955.583.000	952.928.000	348 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.446.260.000 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.242.476.102 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu saratus dua rupiah) untuk 371 kegiatan.

3. Bidang Anggaran :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	116.722.000	115.479.000	6 Kegiatan
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	127.169.000	125.039.000	10 Kegiatan
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD	143.699.000	143.699.000	7 Kegiatan
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD	40.340.000	40.340.000	4 Kegiatan
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	165.322.000	165.322.000	11 Kegiatan
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	201.817.000	201.798.000	17 Kegiatan
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	67.989.000	67.989.000	8 Kegiatan
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	67.604.000	43.704.000	2 Kegiatan
	Total	930.662.000	903.370.000	65 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD	536.197.000	536.197.000	152 Kegiatan
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD	113.812.000	113.062.000	39 Kegiatan

Hal 63 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah	345.903.000	345.903.000	98 Kegiatan
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial	461.332.000	460.808.000	129 Kegiatan
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000	418 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.387.906.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 483 kegiatan.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah Perjalanan Dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	232.480.000	232.334.000	13 Kegiatan
2	Finalisasi Laporan Keuangan	324.403.000	177.203.000	16 Kegiatan
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah	67.989.000	61.180.000	4 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	41.680.000	40.820.000	2 Kegiatan
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah	159.935.000	155.954.000	12 Kegiatan
	Total	826.487.000	667.491.000	47 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah:

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	140.134.000	140.133.000	40 Kegiatan
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	114.731.000	114.721.000	34 Kegiatan
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.959.000	101.004.000	30 Kegiatan
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah	184.395.000	183.897.000	54 Kegiatan
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan	299.929.000	298.215.000	92 Kegiatan
	Total	841.148.000	837.970.000	250 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.667.635.000 (satu

Hal 64 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.505.461.000 (satu miliar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk 297 kegiatan.

5. Bidang Aset :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	25.174.000	20.410.000	1 Kegiatan
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	21.115.000	19.670.000	2 Kegiatan
3	Pelaporan Barang Milik Daerah	21.115.000	19.350.000	2 Kegiatan
4	Opname Fisik Aset Tetap	21.115.000	21.115.000	2 Kegiatan
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	78.154.000	74.355.000	6 Kegiatan
	Total	166.673.000	154.900.000	13 Kegiatan

b. Perjalanan dinas dalam daerah:

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Jumlah perjalanan dinas
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	97.639.000	97.084.000	31 Kegiatan
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda	227.131.000	227.102.500	84 Kegiatan
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah	281.076.000	281.076.000	99 Kegiatan
4	Pelaporan Barang Milik Daerah	8.979.000	-	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah	49.038.000	48.263.000	19 Kegiatan
6	Opname Fisik Aset Tetap	47.694.000	47.384.000	18 Kegiatan
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah	158.807.000	158.219.000	58 Kegiatan
	Total	870.364.000	859.128.500	309 Kegiatan

Total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Aset yaitu sebesar Rp1.037.037.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp1.050.028.500 (satu miliar lima puluh juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 322 kegiatan.

- Bahwa besaran komponen yang dibayarkan kepada Pelaku Perjalanan Dinas baik untuk kegiatan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Hal 65 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



Kepulauan Tanimbar di Tahun Anggaran 2020 seluruhnya mengacu pada Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 030-451 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan adapun komponen yang dibayarkan terdiri dari Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Harian, dan Representasi (untuk pejabat daerah dan eselon II);

- Bahwa diawal tahun anggaran 2020 yaitu sekitar bulan Februari 2020, diadakan rapat yang dihadiri oleh **Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan, **Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, **Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, **Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset, **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc** serta Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa keberlangsungan kegiatan di BPKAD tidak akan terlepas dari kebijakan pimpinan dan untuk melaksanakan dan memenuhi kebijakan tersebut maka akan dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing kegiatan saat pengajuan NPD dan dalam teknis pelaksanaannya **Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos** memerintahkan Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran dan **Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris untuk melaksanakannya;
- Bahwa berdasarkan pada realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp2.496.057.100 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kegiatan perjalanan dinas luar daerah, namun dalam kenyataannya hanya terdapat 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang terdiri dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dan 5 (lima) diantaranya adalah bukti lumpsom penambahan biaya perjalanan dinas sehingga terdapat 51 (lima puluh satu) kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa selanjutnya terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020 yang didalamnya telah terlampir bukti perjalanan berupa tiket pesawat, kemudian dilakukan inventarisasi data nama penumpang,

Hal 66 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



nomor tiket dan jadwal serta rute penerbangan, untuk selanjutnya dilakukan pengecekan pada Sistem Lion Air Group Wilayah Maluku dan Papua Barat di Ambon dengan cara memasukkan 13 digit nomor tiket dan selanjutnya dicocokkan dengan data yang ada dalam tiket pesawat dan dari 245 data nomor tiket pesawat yang dilakukan pengecekan, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 224 nomor tiket yang dilampirkan data nya tidak benar atau dengan kata lain nomor tiket tidak terdaftar didalam sistem lion air
 - 7 nomor tiket terdaftar dalam sistem namun dengan data yang berbeda (data nama penumpang dan rute penerbangan berbeda dengan data yang ada di dalam tiket pesawat)
 - 2 nomor tiket pesawat tidak dapat dilakukan pengecekan dikarenakan maskapai GARUDA
 - 12 lainnya tidak dapat dilakukan pengecekan karena tidak terlampir nomor tiket (tiket pesawat tidak dilampirkan)
- Bahwa untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Friska Simanjuntak yaitu salah satu tenaga honorer pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekaligus sebagai pelaku perjalanan dinas, diperoleh keterangan bahwa selain sebagai tenaga honorer pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang bersangkutan juga memiliki usaha penjualan tiket pesawat dan selama tahun 2020 sebagian besar pegawai BPKAD yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah maka pembelian tiket pesawat dilakukan kepada Saksi Friska Simanjuntak. Berdasarkan data *print out* pembelian tiket pesawat selama periode tahun anggaran 2020 atas nama pegawai dan tenaga honorer pada BPKAD Kab. Kepulauan Tanimbar terdapat total 59 tiket pesawat dengan 122 nama penumpang, yaitu sebagai berikut :

No	Passenger Details	Ticket Number	Date	Depart	Arrive	Fare	Ket.
1.	Batlaiyeri/Maria Gorethy Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
2.	Leasa/Syaron Mrs	9902147645406	07 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
3.	Maria/Gorethy Batlaiyeri Mrs (ADT)	1262118439240	07 Jan 2020	Ambon	Denpasar	Rp2.164.800,00	GARUDA
4.	Maria/Gorethy Batlaiyeri Mrs (ADT)	1622118466264	08 Jan 2020	Denpasar	Ambon	Rp2.214.800,00	
5.	Batlaiyeri/Maria Gorethy Mrs	9902147957966	09 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
6.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902149728167	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
7.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902149728168	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon		
8.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150030863	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	

Hal 67 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902150030864	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
10.	Batlayeri/Jonas Mr	9902149727283	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
11.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902149821925	25 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
12.	Batlayeri/Jonas Mr	9902150038242	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
13.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150038243	27 Jan 2020	Ambon	Saumlaki		
14.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150356076	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp6.344.400,00	
15.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150356077	29 Jan 2020	Saumlaki	Jakarta		
16.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902150611261	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp7.826.600,00	
17.	Apriliano/Yohanes Mr	9902150611262	31 Jan 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
18.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150443358	30 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
19.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902150443064	30 Jan 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
20.	Batlayeri/Jonas Mr	9902151052023	04 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
21.	Batlayeri/Jonas Mr	9902151368188	07 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
22.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902151804866	11 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
23.	Jempomase/Primus Ronald Mr	9902152003539	12 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
24.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153231524	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
25.	Ranolat/Hans Mr	9902153231525	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
26.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153232165	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)	Rp4.921.400,00	
27.	Ranolat/Hans Mr	9902153232166	24 Feb 2020	Ambon	Jakarta (Halim)		
28.	Lirrey/Jacomina Mrs	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp8.196.200,00	
29.	Ranolat/Hans Mr	9902153401679	25 Feb 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki		
30.	Titrioloby/Paulus Mr	9902152998197	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
31.	Afis/Kurnia Mr	9902152998198	21 Feb 2020	Saumlaki	Ambon		
32.	Titrioloby/Paulus Mr	9902153204657	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
33.	Afis/Kurnia Mr	9902153204658	23 Feb 2020	Ambon	Saumlaki		
34.	Batlayeri/Jonas Mr	9902153227882	24 Feb 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
35.	Batlayeri/Jonas Mr	9902153515076	26 Feb 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
36.	Malimaselle/Liberata Mrs	9902154092515	02 Mar 2020	Jakarta (Halim)	Saumlaki	Rp3.913.300,00	
37.	Batlavery/Maria Goretty Mrs	9902154790855	09 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
38.	Batlavery/Maria Goretty Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
39.	Takndare/Klementina Mrs	9902154984910	10 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
40.	Takndare/Klementina Mrs	9902155438984	13 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
41.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902155207757	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
42.	Fasak/Everista Mrs	9902155207758	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
43.	Jakobus/Jakobus Mr	9902155207759	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
44.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902155207760	12 Mar 2020	Saumlaki	Ambon		
45.	Laratmase/Maria Moy Phin Mrs	9902156034495	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
46.	Fasak/Everista Mrs	9902156034496	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
47.	Jakobus/Jakobus Mr	9902156034497	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
48.	Kenjaplun/Stanislaus Mr	9902156034498	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
49.	Fubumase/Marsiana Mrs	9902156035184	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	

Hal 68 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.	Leunufna/ta Maria Mrs	9902156035185	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
51.	Sabono/Gei Simon Mr	9902156035186	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
52.	Jamlean/Alowysius Mr	9902156035196	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
53.	Solitubun/Petrus P Mr	9902156035197	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
54.	Malimasele/Liberata Mrs	9902156035089	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
55.	Simanjuntak/al Magdalena	9902156035090	20 Mar 2020	Ambon	Saumlaki		
56.	Oratmangun/Klementi na Y Mrs	9902149726799	24 Jan 2020	Saumlaki	Ambon	Rp2.157.400,00	
57.	Samangun/Benyamin Mr	9902156792375	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
58.	Oratmangun/Klementi na Y Mrs	9902156792376	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
59.	Batlayeri/Magdalena Mrs	9902156792377	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.418.500,00	
60.	Sakan/Novita Miss	9902156792378	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
61.	Samangun/Thomas Mstr	9902156792379	08 Apr 2020	Ambon	Saumlaki		
62.	Sabono/Gery Simon Mr	9902160105245	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
63.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160105246	01 Sep 2020	Saumlaki	Ambon		
64.	Jamlean/Alowysius Mr	9902160153162	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki	Rp3.374.800,00	
65.	Sabono/Gei Simon Mr	9902160153163	02 Sep 2020	Ambon	Saumlaki		
66.	Bwaria/Francisco P Mr	9902155168539	11 Mar 2020	Ujung Pandang	Saumlaki	Rp2.410.300,00	
67.	Malimasele/Liberata Mrs	9902162081039	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
68.	Batlayeri/Maria Gorety Mrs	9902162081040	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
69.	Jamlean/Alowysius Mr	9902162081041	20 Oct 2020	Saumlaki	Ambon		
70.	Somar/Felix Ch Mr	9902163183455	10 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
71.	Somar/Felix Ch Mr	9902163647450	17 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
72.	Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs	9902162997066	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
73.	Apriliano/Yohanis Mr	9902162997067	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp4.972.200,00	
74.	Lololuan/Immanuel Mr	9902162997068	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon		
75.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902162997039	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
76.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163005311	06 Nov 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
77.	Meimambessy/Imanuela Mrs	9902163184385	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
78.	Lololuan/Immanuel Mr	9902163184386	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
79.	Apriliano/Yohanis Mr	9902163184387	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
80.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902163184388	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
81.	Jempormase/Primus Ronald Mr	9902163184389	10 Nov 2020	Ambon	Saumlaki		
82.	Lamere/Agnes Mrs	9902165154082	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
83.	Titirloby/Paulus Mr	9902165154083	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
84.	Larwuy/Shanto Mr	9902165154084	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta	Rp16.680.500,00	
85.	Ulmasebun/Pius Mr	9902165154085	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
86.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165154086	11 Dec 2020	Saumlaki	Jakarta		
87.	Lamere/Agnes Mrs	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
88.	Titirloby/Paulus Mr	9902165383247	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
89.	Ulmasebun/ Mr	9902165383248	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki	Rp20.752.000,00	
90.	Larwuy/Shanto Mr	9902165383249	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
91.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902165383250	15 Dec 2020	Jakarta	Saumlaki		
92.	Lololuan/Immanuel Mr	9902166121796	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
93.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166095533	28 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	

Hal 69 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94.	Ngilamele/Welem Mr	9902166095534	26 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
95.	Kuway/Corda Natalia Mrs	9902166095535	26 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
96.	Lartutuli/Yohana Mrs	9902166095536	26 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
97.	Lamere/Zakarias Mr	9902166095546	26 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
98.	Malaka/Vicktor Mr	9902166095547	26 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
99.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166095548	26 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp6.629.600,00	
100.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166095549	26 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
101.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166143019	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
102.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166143020	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp3.314.800,00	
103.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166142674	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp1.657.400,00	
104.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166142137	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
105.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166142138	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
106.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166142139	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon	Rp8.287.000,00	
107.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166142140	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
108.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166142141	29 Dec 2020	Saumlaki	Ambon		
109.	Kuway Corda Natalia Mrs	9902166287123	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
110.	Melmambessy/Imanuela Mr Mrs	9902166287124	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp5.062.200,00	
111.	Jempomase/Maria Cicilia Miss	9902166287125	01 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
112.	Titirloby/Marthin M R Mr	9902166444041	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
113.	Apriliano/Yohanis Mr	9902166444042	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp6.749.600,00	
114.	Ngilamele/Welem Mr	9902166444043	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
115.	Boinsera/Petrus B Mr	9902166444044	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
116.	Bwariat/Fransisco P Mr	9902166445067	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
117.	Maranresy/Viktorianus Mr	9902166445068	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
118.	Jempomase/Ronald J Mr	9902166445069	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp8.437.000,00	
119.	Sermatang/Kristina Mrs	9902166445070	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
120.	Sumanik/Anita Theresia Mrs	9902166445071	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki		
121.	Touwely/Albyan Hart Mr	9902166446210	04 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
122.	Taborat/Joseph Isodorus Mr	9902166452862	05 Jan 2021	Ambon	Saumlaki	Rp1.687.400,00	
Jumlah						Rp243.175.800,00	

- Berdasarkan data pemesanan/pembelian tiket pesawat dari Saksi Friska Simanjuntak tersebut selanjutnya dilakukan pencocokan kembali dengan data tiket pesawat yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban dan ternyata dari 123 (seratus dua puluh tiga) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, diperoleh kecocokan nama penumpang dan waktu keberangkatan yaitu sebanyak 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah, namun dari hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 57 data pertanggungjawaban tersebut terdapat perbedaan harga tiket antara

Hal 70 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga tiket yang dilampirkan dalam SPj dengan harga tiket yang sebenarnya (sebagaimana data harga penjualan tiket Saksi Friska Simanjuntak), dimana harga tiket yang dilampirkan didalam SPj sudah dinaikkan menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas, ditemukan fakta bahwa harga tiket yang dilampirkan dalam SPj tersebut telah dimanipulasi para pelaku perjalanan dinas dengan cara meminta bantuan Saksi Friska Simanjuntak untuk meng-edit harga tiket yang dilakukan dengan cara meng-convert file PDF tiket yang sebelumnya diterima dari pihak maskapai ke word dan untuk selanjutnya dilakukan edit harga tiket menyesuaikan dengan standar biaya dari pemerintah daerah. Dari 57 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas dan dari 57 laporan pertanggungjawaban, telah dilakukan konfirmasi yaitu sebanyak 50 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan ditemukan :
 - Terdapat selisih harga tiket dalam 48 laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : **Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)**
 - Terdapat 2 (dua) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah total senilai **Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nomor Bukti 0638 - Hans Ranolat, SE tujuan Jakarta senilai Rp20.177.000 (dua puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) (menjadi beban Kementerian dan telah dilakukan pembayaran oleh Kementrian)
 2. Nomor Bukti 0001- Maria Goretty Batlayeri, SE., tujuan Bali senilai Rp24.530.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) (menghadiri acara pernikahan anak mantan Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar)
- Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sisa laporan pertanggungjawaban lainnya dengan cara memeriksa dokumen berupa *boardingpass* yang merupakan dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah melaksanakan konfirmasi keberangkatan (*check in*), untuk memastikan

Hal 71 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



kembali kepastian keberangkatan para pelaku perjalanan dinas. Bahwa dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan cara membandingkan *boarding pass* asli yang juga dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dengan mengacu pada data pembelian tiket dari Sdri. Friska Simanjuntak, ternyata didapati 63 (enam puluh dua tiga) laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dengan dokumen *boardingpass* yang diduga palsu karena terlihat dari cetakan print yang masih terlihat jelas dan terang sedangkan diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan sekitar tahun 2020 sehingga menjadi tidak wajar jika cetakan print *boardingpass* masih terlihat jelas dan terang karena biasanya dalam kurun waktu beberapa hari saja cetakan print *boardingpass* yang asli sudah memudar, hal tersebut dikuatkan juga dengan sebagian bukti *boarding pass* asli yang juga terlampir dalam dokumen pertanggungjawaban dan terlihat sudah memudar dan sebagian nyaris tidak dapat terbaca;

- Selanjutnya dilakukan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercatat sebagai pelaku perjalanan dinas didalam 63 (enam puluh tiga) laporan pertanggungjawaban tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya menerangkan dan membenarkan bahwa data perjalanan dinas tersebut memang tidak pernah dilaksanakan oleh yang bersangkutan (Fiktip) dan *boardingpass* tersebut diperoleh dengan cara memesan dari seseorang yang bernama Caki (*driver taxi* bandara di Ambon) dan seseorang lain yang bernama Wellem Kasantaro (portir bandara Pattimura Ambon) dengan harga lebih kurang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per set (tiket dan *boardingpass* untuk 1 kali perjalanan). Adapun total nilai 60 kegiatan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) tersebut yaitu sebesar **Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sedangkan 3 (tiga) bukti liannya merupakan bukti Lumpsum yang seharusnya tidak diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan senilai **Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- Nomor Bukti 1156 - Mina Kobarubun senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Nomor Bukti 1156 - Juliana Emilia Pelamonia senilai Rp10.290.000 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 72 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- Nomor Bukti 0260 - Maria Goretty senilai Rp4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sehingga dari total 128 (seratus dua puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas tersebut, yang telah dilakukan konfirmasi sebanyak 113 bukti pertanggungjawaban dengan hasil sebagai berikut :
 - Ditemukan selisih harga tiket dalam 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar : Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)
 - Ditemukan perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dalam 60 bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah dengan total sebesar Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - Ditemukan double pembayaran dan perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dalam 2 (dua) kegiatan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),
 - Ditemukan Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima dalam 3 (tiga) bukti pertanggungjabawan perjalanan dinas sebesar Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dengan total keseluruhan sebesar Rp965.781.402 (sembilan ratus enam puluh lima juta

Sedangkan terhadap 15 bukti pertanggungjawaban lainnya dengan rincian :

- 2 bukti Lumpsum (berhak diterima)
- 5 bukti perjalanan dinas atas nama Liberata Malirmasele tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Letarius Layan tidak ditemukan selisih
- 3 bukti perjalanan dinas atas nama Joseph I Taborat tidak dilakukan konfrimasi (meninggal dunia)
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Jacomina J Lirret tidak ditemukan selisih
- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Nicolaus Angwarmase, S. AP tidak ditemukan selisih

Hal 73 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- 1 bukti perjalanan dinas atas nama Victor Malaka tidak ditemukan selisih
 - 1 bukti perjalanan dinas atas nama Zakarias Lamere, S. AP tidak ditemukan selisih
 - Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dengan mengacu pada data realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah bendahara pengeluaran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 51 data perjalanan dinas tersebut diperoleh fakta bahwa dari 51 (lima puluh satu) data perjalanan dinas tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) data perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar **Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)** sedangkan 2 (dua) diantaranya :
 - a. SPj nomor bukti 3275 atas nama Pius Ulmasembun yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
 - b. Spj nomor bukti 3698 atas nama Joseph I Taborat tidak dapat dikonfirmasi (meninggal dunia)
- Sehingga dari total 179 kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama periode tahun anggaran 2020, ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.708.925.902 (satu miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. 48 (empat puluh delapan) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah terdapat selisih harga tiket dengan total sebesar : Rp60.556.402 (enam puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua rupiah)
 - b. 60 (enam puluh) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar Rp835.238.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - c. 2 (dua) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah terjadi double pembayaran dan tidak sesuai peruntukan

Hal 74 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- dengan total sebesar Rp44.707.000 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah),
- d. 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban Lumpsum yang seharusnya tidak dapat diterima karena perjalanan dinas tidak pernah dilaksanakan dengan total sebesar Rp25.280.000 (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - e. 49 (empat puluh sembilan) bukti pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total sebesar Rp739.341.000 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
 - f. 1 (satu) bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilengkapi bukti SPj namun benar dilaksanakan dan terdapat selisih pembayaran tiket sebesar Rp3.803.500 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama periode tahun anggaran 2020, mengacu pada laporan realisasi belanja kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp6.160.687.500 (enam miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) bukti pertanggungjawaban, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pelaku perjalanan dinas yang namanya tercantum dalam 1.987 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah tersebut, diperoleh fakta sebagai berikut :
- 1. Terdapat 162 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp532.285.000 (lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - 2. Terdapat 1.367 kegiatan perjalanan dinas yang didukung bukti pertanggungjawaban namun tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dengan total nilai sebesar Rp4.246.677.500 (empat miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 3. Terdapat 177 kegiatan perjalanan dinas yang benar-benar dilaksanakan namun jumlah hari perjalanan dinas tidak sesuai waktu sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan total nilai sebesar Rp194.184.000 (seratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal 75 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan terhadap 281 kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lainnya, 252 diantaranya benar dilaksanakan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari dalam SPj sedangkan 29 data perjalanan dinas lainnya tidak dapat dilakukan konfirmasi dikarenakan pelaku perjalanan dinas telah meninggal dunia. Sehingga ditemukan penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.973.146.500 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Sehingga total penggunaan anggaran kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah);

- Bahwa selama pengelolaan anggaran kegiatan perjalanan dinas di BPKAD TA. 2020, Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran yang diberikan kewenangan untuk *menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD* namun telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya dengan cara sebagai berikut :

- Dalam kapasitasnya selaku Bendahara Pengeluaran telah memenuhi beberapa kebijakan atau permintaan dari Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku Kepala Badan sekaligus Pengguna Anggaran yang sebelumnya telah dirapatkan, yang mana Kebijakan atau permintaan tersebut tidak ada hubungan atau kaitannya dengan kegiatan perjalanan dinas dan hal tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa, untuk memenuhi kebijakan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARIA GORETTY, SE., selaku sekretaris mulanya mencari terlebih dahulu uang pinjaman untuk menutupi kebijakan tersebut, setelah ada pencairan melalui pengajuan NPD dari bidang dan Sekretariat maka Terdakwa akan langsung melakukan pemotongan untuk menutupinya. Adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain :

1. Sekretariat, antara lain :

- Pemberian THR Natal dan Tahun Baru kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Hal 76 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- Pemberian THR Paskah kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp65.500.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Pemberian THR Lebaran kepada seluruh pegawai dan Tenaga honor di Sekretariat sebesar Rp82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah)
- Iklan/Surat Kabar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Sumbangan/Usaha Dana dari Setiap Elemen sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Sumbangan Suka Rela sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Baliho sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami duka sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bantuan Staf/PNS yang mengalami sakit sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
- Diserahkan kepada Saksi JONAS BATLAYERI sebesar lebih kurang Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Diserahkan kepada beberapa pihak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar lebih kurang sebesar Rp194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah)

2. Bidang Akuntansi dan Pelaporan antara lain :

Diserahkan kepada Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., sebesar lebih kurang Rp408.000.000 (empat ratus delapan juta rupiah) melalui pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa

3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas beberapa kali dengan nilai yang bervariasi antara Rp5.000.000 (lima juta rupiah) – Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang tidak dapat ditentukan lagi jumlah pastinya

4. Bidang Aset antara lain :

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar lebih kurang Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saat dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2020 di bulan November 2020, terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait

Hal 77 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase (anggota DPRD Kab. Kep Tanimbar) datang menemui Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saat itu beliau menyampaikan *"jika ingin APBD Perubahan 2020 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan saat itu karena dana yang tersedia hanya Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., kemudian menyampaikan kalau permintaannya sebesar itu tidak mampu untuk dipenuhi, akhirnya Saksi Apolonia Laratmase mau dan sepakat dengan Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah dan setelah mendapat persetujuan untuk menyerahkan dana tersebut, kemudian Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., mengarahkan Saksi MARIA GORETTY, SE., untuk menyerahkan uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki oleh Saksi Maria Goretty, SE., dan Terdakwa*

- Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2020, saat itu terjadi Deadlock / belum ada kesepakatan terkait rancangan APBD Induk 2021 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah KKT, beberapa hari kemudian Saksi Apolonia Laratmase datang menemui Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., kembali dikantor BPKAD dan saat itu Saksi Apolonia Laratmase menjelaskan bahwa kapasitas beliau datang sebagai perwakilan Anggota DPRD KKT, saat itu beliau menyampaikan kembali *"jika ingin APBD Induk 2021 segera ditetapkan maka beliau meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan tersebut Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., menyetujuinya, selanjutnya Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., mengarahkan Saksi MARIA GORETTY, SE., untuk menyerahkan uang Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Apolonia Laratmase dan penyerahan uang tersebut dilakukan kediaman Saksi Apolonia Laratmase di Desa Olilit Saumlaki oleh Saksi Maria Goretty, SE., dan Terdakwa.*

Hal 78 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- Uang sejumlah Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seluruhnya diambil dari anggaran kegiatan perjalanan dinas pada BPKAD Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari anggaran perjalanan dinas yang dikelola oleh Sekretaris dan masing-masing bidang yang dalam teknis pengumpulannya dikoordinir langsung oleh Saksi MARIA GORETTY, SE., selaku Sekretaris dan Terdakwa KRISTINA SERMATANG, SE selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan arahan Terdakwa selaku Kepala Badan.
- Bahwa menjelang hari raya natal dan tahun baru 2020 sekitar bulan Desember 2020, dilaksanakan rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku Kepala Badan, Saksi Maria Goretty selaku Sekretaris, Terdakwa Kristina Sermatang selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Klementina Y Oratmangun selaku Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah, saksi Liberata Malirmasele selaku Kabid Akuntansi dan Pelaporan serta Saksi Letarius E Laiyan selaku Kabid Aset, dalam rapat tersebut Pimpinan dalam hal ini saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos selaku kepala Badan menyampaikan agar masing-masing kepala bidang dapat memperhatikan kesejahteraan staf di akhir tahun dengan cara memberikan tunjangan hari raya, selanjutnya untuk teknis pelaksanaannya diserahkan kepada sekretaris dan masing-masing kepala bidang dan kemudian dilakukan pembayaran THR Natal dan Tahun baru kepada seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang seluruh dananya bersumber dari anggaran kegiatan perjalanan dinas yang telah dilakukan pencairan melalui NPD namun belum dilaksanakan dan atas kebijakan tersebut Terdakwa juga menerima sebesar Rp11.000.000 (sebeles juta rupiah) dari bidang Sekretariat dan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Saksi Klementina Y Oratmangun, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- Bahwa selain itu, dikarenakan kondisi pandemi covid-19 dan terdapat larangan penerbangan sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, sehingga saat itu Saksi Marsiana Fabumasse selaku PPTK untuk kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan yang sebelumnya telah mengajukan NPD dengan total anggaran Rp324.403.000 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), mengembalikan kembali seluruh uang tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, namun tanpa persetujuan PPTK serta

Hal 79 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Terdakwa telah dengan sengaja merealisasikan anggaran sejumlah Rp177.203.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) dari total nilai anggaran sebesar Rp324.403.000 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah) dan dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah **Rp169.123.000 (seratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)** yang dari total realisasi sejumlah Rp177.203.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa dan untuk melengkapi bukti dukung kegiatan perjalanan dinas tersebut, Terdakwa membuat 3 laporan pertanggungjawaban palsu dari 16 laporan pertanggungjawabannya yang seharusnya dilengkapi atas penggunaan anggaran tersebut;

- Bahwa untuk menutupi semua kebijakan tersebut, Terdakwa membuat dan menandatangani 4 bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dan 37 bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah atas nama Terdakwa yang mana diketahui bahwa perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan dengan total Rp.174.814.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), dengan menggunakan bukti dukung berupa tiket dan boarding pass serta kwitansi/tiket perjalanan dan atau bukti perjalanan palsu dan dari total Rp. 174.814.000 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah), Terdakwa menerima sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 4
ayat (3) : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.*
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 141 :
ayat (1) : *Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

Hal 80 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A :

angka 6 : *Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;*

angka 7 : *Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.*

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa** lebih kurang sebesar Rp193.123.000 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat dengan total sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Anggaran perjalanan dinas luar daerah kegiatan Finalisasi Laporan Keuangan yang dikelola oleh Terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp169.123.000 (seratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - Kebijakan yang diterima atas penandatanganan SPj palsu dari kegiatan perjalanan dinas atas nama Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- **Serta menguntungkan orang lain** yaitu sebagai berikut :
 1. Saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos lebih kurang sebesar Rp960.869.000 (Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran dari Sekertariat sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Hal 81 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



- Pemberian THR Natal dari Bidang Perbendaharaan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Aset Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
 - Kebijakan untuk pribadi Terdakwa dari Bidang Sekretariat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah)
 - Kebijakan pemotongan anggaran dari bidang Aset sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 - Kebijakan setoran dari bidang Akuntansi dan Pelaporan Rp408.369.000 (empat ratus delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
2. Saksi Maria Goretty sebesar Rp70.500.000 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
- Pemberian THR Natal, Paskah dan Lebaran Sekertariat sebesar Rp30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pemberian THR Natal dari Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan dengan total sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
3. Saksi Klementina Oratmangun lebih kurang sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Perbendaharaan;
4. Saksi Liberata Malirmasele sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Akuntansi dan Pelaporan;
5. Saksi Erwin Letarius E Laiyan lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pemberian THR Natal dari bidang Aset.
- serta seluruh pegawai dan tenaga honorer dilingkungan BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar lebih kurang Rp1.218.500.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas penerimaan THR Natal dan Tahun Baru, Paskah dan Lebaran serta menguntungkan orang lain dalam hal ini Saksi Apolonia Laratmase sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan sebesar Rp193.500.000 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta pihak lainnya sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **JONAS BATLAYERI, S.Sos** selaku Kepala Badan sekaligus Pengguna

Hal 82 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



Anggaran, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.** selaku Sekretaris, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.** Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun anggaran 2020, dan **Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.** selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.687.500	4.973.146.500
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.496.057.100	1.708.925.902
TOTAL		8.656.744.600	6.682.072.402

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa adapun jabaran kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA. 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat
 - a. Perjalanan dinas luar daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (26 Kegiatan)	397.170.000	397.170.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	12	208.686.200,00
				- Kelebihan Pembayaran Tiket	8	11.818.902,00
				- Tidak sesuai peruntukan	1	24.530.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	5	56.348.200,00
				Total	26	301.383.302,00



2	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (2 Kegiatan)	42.764.000	42.438.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	42.438.000,00
				Total	2	42.438.000,00
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (2 Kegiatan)	41.140.000	41.140.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	22.974.000,00
				- Kelebihan Pembayaran Tiket	1	3.379.500,00
				Total	2	26.353.500,00
Total		481.074.000	480.748.000		30 Keg	370.174.802,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	12	208.686.200,00
Tidak pernah dilaksanakan	8	121.760.200,00
Tidak sesuai peruntukan	1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	9	15.198.402,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah :

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN	
1	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (194 Kegiatan)	758.071.000	758.071.000	- Tidak pernah dilaksanakan	158
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	25
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11
				Total	194 Keg
2	Pembinaan Pengelola Dana BOS (82 Kegiatan)	275.289.000	275.289.000	- Tidak pernah dilaksanakan	67
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	12
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3
				Total	82 Keg
3	Pengembangan Aplikasi Simda Keuangan dan Jaringan (35 Kegiatan)	47.974.000	47.974.000	- Tidak pernah dilaksanakan	22
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	12
				Total	35 Keg
4	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (45 Kegiatan)	262.921.000	262.921.000	- Tidak pernah dilaksanakan	36
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	7
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	2
				Total	45 Keg
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah	414.598.000	414.598.000	- Tidak pernah dilaksanakan	94
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6

Hal 84 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Daerah (122 Kegiatan)			-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	22	19.378.000,00
				Total	122 Keg	324.395.000,00
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan BPKAD (93 Kegiatan)	295.838.000	295.838.000	- Tidak pernah dilaksanakan	76	219.428.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	6	24.035.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	12.453.000,00
				Total	93 Keg 571K eg	255.916.000,00
	Total	2.054.691.000	2.054.691.000			1.652.794.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	57	210.746.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	453	1.390.013.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	61	52.035.000,00

Dari total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Sekretariat yaitu sebesar Rp2.535.439.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.022.968.802 (dua miliar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah).

- Bidang Perbendaharaan :
 - a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (4 Kegiatan)	55.885.000	51.153.700	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	2	19.604.800,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.081.800,00
				Total	4	40.686.600,00
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (6 Kegiatan)	116.558.000	111.260.400	- Tidak pernah dilaksanakan	2	28.569.000,00
				- Double pembayaran (telah dibayarkan kementerian)	1	20.177.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	8.949.000,00
				Total	2	67.695.000,00
3	Rekonsiliasi Pajak, NWP, JKK, JKM dan Iuran Taspen (1 Kegiatan)	193.347.000	8.800.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				Total	2	8.800.000,00
4	Penataan Administrasi Gaji (6 Kegiatan)	85.769.000	81.839.000	- Tidak ada SPJ -- Tidak dilaksanakan	5	62.049.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	3.803.500,00
				Total	6	65.852.500,00
5	Penguatan Kapasitas Operator Gaji SKPD (4 Kegiatan)	38.895.000	36.495.000	- Tidak pernah dilaksanakan	4	36.495.000,00
				Total	4	36.495.000,00

Hal 85 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Total	490.454.000	289.548.100		21 Kg	209.529.100,00
--	-------	-------------	-------------	--	----------	----------------

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	7	81.653.800,00
Tidak pernah dilaksanakan	9	94.945.800,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	4	12.752.500,00
Double pembayaran	1	20.177.000,00

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Desa (28 Kegiatan)	71.737.000	71.590.000	-Tidak pernah dilaksanakan	25	63.480.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	3	3.360.000,00
				Total	28 Keg	66.840.000,00
2	Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (34 Kegiatan)	36.744.000	36.666.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	23.411.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	7.380.000,00
				Total	34 Keg	30.791.000,00
3	Penataan Administrasi Gaji (76 Kegiatan)	232.082.000	230.734.000	-Tidak pernah dilaksanakan	37	104.085.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	29	98.124.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	12.600.000,00
				Total	76 Keg	214.809.000,00
4	Penguatan Kapasitas Operator Geji SKPD (68 Kegiatan)	224.130.000	224.014.000	-Tidak pernah dilaksanakan	55	168.067.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	13	18.799.000,00
				Total	68 Keg	186.866.000,00
5	Pengendalian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi (34 Kegiatan)	96.113.000	95.410.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	65.573.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	9.963.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	5.223.000,00
				Total	34 Keg	80.759.000,00
6	Pendampingan dan Pembinaan SKPD (Bidang Perbendaharaann) (86 Kegiatan)	294.777.000	294.514.000	-Tidak pernah dilaksanakan	40	127.296.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	39	128.648.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	7	8.335.000,00
				Total	86 Keg	264.279.000,00
	Total	955.683.000	952.928.000		326Keg	844.344.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	73	236.735.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	205	551.912.000,00
Jumlah hari perjalanan	48	55.697.000,00

Hal 86 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai waktu

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan oleh Bidang Perbendaharaan yaitu sebesar Rp1.242.476.000 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.053.873.100 (satu miliar lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)

- Bidang Anggaran :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (6 Kegiatan)	116.722.000	115.479.000	- Tidak ada SPJ - Tidak dilaksanakan	3	57.119.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	34.460.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	7.581.400,00
				Total	6	99.160.400,00
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (9 Kegiatan)	127.169.000	125.039.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	1	10.245.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	104.549.000,00
				Total	9	114.794.000,00
3	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD (7 Kegiatan)	143.699.000	143.899.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	3	67.469.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.730.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	10.478.500,00
				Total	7	98.677.500,00
4	Asistensi dan Verifikasi Rancangan DPAL-SKPD (4 Kegiatan)	40.340.000	40.340.000	- Tidak pernah dilaksanakan	3	30.095.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	272.300,00
				Total	4	30.367.300,00
5	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (10 Kegiatan)	165.322.000	165.322.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	3	65.322.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	7	91.020.000,00
				Total	10	156.342.000,00
6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota (16 Kegiatan)	201.817.000	201.798.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	5	85.259.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	11	5.387.400,00
				Total	16	90.646.400,00
7	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	67.989.000	67.989.000	- tidak ada SPJ / tidak dilaksanakan	1	7.169.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.470.000,00



	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (7 Kegiatan)			- Kelebihan pembayaran tiket	5	5.043.000,00
				Total	7	20.682.000,00
8	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (2 Kegiatan)	67.604.000	43.704.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	43.704.000,00
				Total	2	43.704.000,00
	Total	930.662.000	903.370.000		61 Keg	654.373.600,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	16	292.583.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	24	333.028.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	21	28.762.600,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah:

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Pembinaan Pola Penganggaran SKPD (115 Kegiatan)	536.197.000	536.197.000	-Tidak pernah dilaksanakan	103	365.252.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	1.737.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	11	15.707.000,00
				Total	115 Keg	382.696.000,00
2	Rekonsiliasi Laporan Posisi Kas Keuangan SKPD (35 Kegiatan)	113.812.000	113.062.000	-Tidak pernah dilaksanakan	30	89.480.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	1	4.190.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	4.662.000,00
				Total	35 Keg	98.332.000,00
3	Identifikasi dan Validasi Anggaran Pendapatan Daerah (79 Kegiatan)	345.903.000	345.903.000	-Tidak pernah dilaksanakan	68	241.822.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	5	18.316.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	6	7.328.000,00
				Total	79 Keg	267.466.000,00
4	Pengendalian Hibah dan Bantuan Sosial (119 Kegiatan)	461.332.000	460.808.000	-Tidak pernah dilaksanakan	107	393.368.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	2	8.410.000,00
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10	11.931.000,00
				Total	119 Keg	413.709.000,00
	Total	1.457.244.000	1.455.970.000		348K eg	1.162.203.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	9	32.653.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	308	1.089.922.000,00

Hal 88 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah hari perjalanan tidak : 31 39.628.000,00
sesuai waktu

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang telah direalisasikan Bidang Anggaran yaitu sebesar Rp2.359.340.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.816.576.600 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah)

- Bidang Akuntansi dan Pelaporan :

a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (11 Kegiatan)	232.480.000	232.334.000	- Tidak pernah dilaksanakan	5	52.195.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	6	2.944.000,00
				Total	11	55.139.000,00
2	Finalisasi Laporan Keuangan (16 Kegiatan)	324.403.000	177.203.000	- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan	13	147.618.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	21.115.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	390.000,00
				Total	16	169.123.000,00
3	Pengelolaan Data dan Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (1 Kegiatan)	67.989.000	61.180.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	18.430.000,00
				Total	1	18.430.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	2	40.820.000,00
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (2 Kegiatan)	41.680.000	40.820.000	- Tidak pernah dilaksanakan	2	40.820.000,00
				- tidak ada SPj / tidak dilaksanakan	1	8.800.000,00
				- Tidak pernah dilaksanakan	8	117.734.000,00
5	Evaluasi Laporan Keuangan Daerah (12 Kegiatan)	159.935.000	155.954.000	- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.127.400,00
				Total	12	127.681.400,00
				Total	42 Keg	411.173.400,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	14	156.418.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	18	250.294.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	10	4.461.400,00
Double pembayaran	-	-

Hal 89 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Pemda (38 Kegiatan)	140.134.000	140.133.000	-Tidak pernah dilaksanakan	34	115.339.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	5.000.000,00
				Total	38 Keg	120.339.000,00
2	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan LKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (17 Kegiatan)	114.731.000	114.721.000	-Tidak pernah dilaksanakan	16	56.772.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	625.000,00
				Total	17 Keg	57.397.000,00
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (25 Kegiatan)	101.959.000	101.004.000	-Tidak pernah dilaksanakan	24	82.101.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	987.000,00
				Total	25 Keg	83.088.000,00
4	Tindak Lanjut Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah (47 Kegiatan)	184.395.000	183.897.000	-Tidak pernah dilaksanakan	42	127.665.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	4.638.000,00
				Total	47 Keg	132.303.000,00
5	Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Keuangan (75 Kegiatan)	299.929.000	298.215.000	-Tidak pernah dilaksanakan	70	231.719.000,00
				-Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				-jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	5	6.321.000,00
				Total	75 Keg	238.040.000,00
	Total	841.148.000	837.970.000		202 Keg	631.167.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	186	613.596.000,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	16	17.571.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas yang dikelola oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan yaitu sebesar Rp1.962.412.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah) sedangkan yang direalisasikan yaitu sebesar Rp1.799.975.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bidang Aset :

Hal 90 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Perjalanan dinas luar daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (1 Kegiatan)	25.174.000	20.410.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				Total	1	20.410.000,00
2	Penilaian Barang Milik Daerah Untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan (2 Kegiatan)	21.115.000	19.670.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	8.800.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	1	90.000,00
				Total	2	8.890.000,00
3	Pelaporan Barang Milik Daerah (1 Kegiatan)	21.115.000	19.350.000	- Kelebihan pembayaran tiket	1	1.150.000,00
				Total	1	1.150.000,00
4	Opname Fisik Aset Tetap (1 Kegiatan)	21.115.000	21.115.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	10.870.000,00
				Total	1	10.870.000,00
5	Inventarisasi Barang Milik Daerah (4 Kegiatan)	78.154.000	74.355.000	- Tidak pernah dilaksanakan	1	20.410.000,00
				- Kelebihan pembayaran tiket	3	1.945.000,00
				Total	4	22.355.000,00
	Total	166.673.000	154.900.000		9 Keg	63.675.000,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	-	-
Tidak pernah dilaksanakan	4	60.490.000,00
Tidak sesuai peruntukan	-	-
Kelebihan pembayaran	5	3.185.000,00
Double pembayaran	-	-

b. Perjalanan dinas dalam daerah

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	KN		
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan (25 Kegiatan)	97.639.000	97.084.000	- Tidak pernah dilaksanakan	21	64.512.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	4	6.670.000,00
				Total	25 Keg	71.182.000,00
2	Penyediaan Sertifikasi Tanah Pemda (71 Kegiatan)	227.131.000	227.102.500	- Tidak pernah dilaksanakan	47	131.930.500,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	23	52.151.000,00
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	569.000,00
				Total	71 Keg	184.647.500,00
3	Pengelolaan Manajemen Barang Milik Daerah (92 Kegiatan)	281.076.000	281.076.000	- Tidak pernah dilaksanakan	91	250.720.000,00
				- Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan	-	-
				- jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	1	946.000,00

Hal 91 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				Total	92 Keg	251.666.000,00
4	Pelaporan Barang Milik Daerah (0 Kegiatan)	8.979.000	-	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	- - -	- - -
				Total	-Keg	-
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah (12 Kegiatan)	49.038.000	48.263.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10 - 2	26.113.000,00 - 4.520.000,00
				Total	2Keg	30.633.000,00
6	Opname Fisik Aset Tetap (13 Kegiatan)	47.694.000	47.384.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	10 - 3	25.837.000,00 - 4.416.000,00
				Total	13Keg	30.363.000,00
7	Inventarisasi Barang Milik Daerah (46 Kegiatan)	158.807.000	158.219.000	-Tidak pernah dilaksanakan -Tidak ada SPJ/tidak dilaksanakan -jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	36 - 10	102.022.000,00 - 12.135.000,00
				Total	259Keg	114.167.000,00
	Total	870.364.000	859.128.500		Keg	682.638.500,00

Rincian	Jumlah	Nilai
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	23	52.151.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	215	601.234.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	21	29.253.000,00

Sehingga total anggaran belanja perjalanan dinas telah direalisasikan oleh bidang Aset yaitu sebesar Rp1.014.028.500 (satu miliar empat belas juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp746.313.500 (tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Total Keseluruhan Perjalanan Dinas Luar Daerah:

Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	49	739.341.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	63	860.518.000,00
Tidak sesuai peruntukan	1	24.530.000,00
Kelebihan pembayaran	49	64.359.902,00
Double pembayaran	1	20.177.000,00
TOTAL	163	1.708.925.902,00

Keseluruhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

Hal 92 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian	Jumlah	Nilai KN
Tidak ada SPj dan Tidak dilaksanakan	: 162	532.285.000,00
Tidak pernah dilaksanakan	: 1367	4.246.677.500,00
Jumlah hari perjalanan tidak sesuai waktu	: 177	194.184.000,00
TOTAL	: 1706	4.973.146.500,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor: 12/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E** dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal 93 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



3. Menyatakan Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara” sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp193.123.000 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)**, dengan memperhitungkan uang sejumlah **Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)**, dan uang sejumlah **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** yang telah disita dan dijadikan barang bukti dan telah dititipkan pada rekening Bank Tabungan Negara (BTN) RPL 061 PN Ambon Kls I A dengan Nomor Rekening : 00024-01-30-000181-9, dan uang sejumlah **Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** selanjutnya telah dititipkan pada rekening RPL 104 PDT Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran uang pengganti, terhadap sisa uang pengganti sejumlah **Rp.170.123.000,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)** apabila **Terdakwa** tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti

Hal 94 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) bulan;**

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
7. Menyatakan Barang bukti :
 - 1) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 - 2) 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 - 3) 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - 4) 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - 5) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - 6) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - 7) 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - 8) 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - 9) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - 10) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 - 11) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama

Hal 95 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
- 12) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
 - 13) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
 - 14) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
 - 15) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
 - 16) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
 - 17) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902149726799);
 - 18) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
 - 19) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
 - 20) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
 - 21) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
 - 22) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama

Hal 96 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bwariat/Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);

- 23) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
- 24) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443064);
- 25) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
- 26) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
- 27) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902151804866);
- 28) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902152003539);
- 29) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902152414009);
- 30) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
- 31) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902153078595);
- 32) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
- 33) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);

Hal 97 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);
- 35) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
- 36) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
- 37) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
- 38) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902154092515);
- 39) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
- 40) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
- 41) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
- 42) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
- 43) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjaplun/Stanslaus Mr (9902155207760);

Hal 98 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon
- Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);
- 45) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon
- Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus/Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjaplun/Stanislaus Mr (9902156034498);
- 46) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon
- Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
- 47) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon
- Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
- 48) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon -
Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak/Friska Magdalena (9902156035090);
- 49) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon -
Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun/Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri/Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
- 50) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
- 51) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon -
Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
- 52) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama

Hal 99 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malirmasele/Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri/Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902162081041);

- 53) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
- 54) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902162595413);
- 55) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano/Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Immanuel Mr (9902162997068);
- 56) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902162997039);
- 57) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163005311);
- 58) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
- 59) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan/Immanuel Mr (9902163184386), Apriliano/Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy/Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163184389);
- 60) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
- 61) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby/Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084),

Hal 100 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
- 62) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby/Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun/Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
- 63) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902165424585);
- 64) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902166043950);
- 65) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Immanuel Mr (9902166121796);
- 66) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
- 67) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166095546), Malaka/Vicktor Mr (9902166095547), Jempormase/Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166095549);
- 68) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
- 69) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
- 70) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);

Hal 101 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano/Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang/Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
- 72) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase/Maria Cicilia Miss (9902166287125);
- 73) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirlooby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
- 74) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempormase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
- 75) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
- 76) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
- 77) 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirlooby/Paulus Mr (9902166536620).
- 78) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;

Hal 102 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 79) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
- 80) Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017.
- 81) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
- 82) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
- 83) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
- 84) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
- 85) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
- 86) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;

Hal 103 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 88) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 89) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
- 90) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
- 91) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
- 92) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
- 93) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU/BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B .Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
- 94) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU/BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
- 95) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU/BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;

Hal 104 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 96) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU/BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsom TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
- 97) 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490/TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsom a.n Stanislaus Kenyaplun,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
- 98) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran
- 99) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 100) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
- 101) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 102) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;

Hal 105 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 104) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 105) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 106) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 107) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 108) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 109) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-

Hal 106 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTHIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

- 110) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 111) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 112) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
- 113) 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 114) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
- 115) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan

Hal 107 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;

- 116) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
- 117) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1) 1 (satu) buah Mobil Merek Daihatsu Terios Tahun pengeluaran 2021 dengan nomor polisi DE 1907 AP.
- 2) 1 (satu) buah usaha air isi ulang yang terletak Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki yang perolehan tahun 2021.
- 3) 1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Terios dengan Gantungan Kunci Dompot Berwarna Hitam Bertuliskan REVEN.
- 4) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bernomor P-02018403 A.n Thonci Elieser Kelmanutu, S.IP.
- 5) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang Bernomor 03575835 A.n. Thonci Elieser Kelmanutu, S.IP.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA SELANJUTNYA DILELANG DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

- Uang Tunai sejumlah **Rp23.000.000,00** (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.
DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA DAN DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

8. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal 108 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristina Sermatang, SE.**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Kristina Sermatang, SE.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kristina Sermatang, SE.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 3. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 4. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
 7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;

Hal 109 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
9. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
10. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
12. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
13. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
14. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);
15. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
16. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
17. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902149726799);
18. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
19. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);

Hal 110 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
21. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
22. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);
23. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
24. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443064);
25. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);
26. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
27. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902151804866);
28. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902152003539);
29. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902152414009);
30. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
31. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902153078595);

Hal 111 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



32. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirlooby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
33. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
34. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);
35. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
36. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);
37. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153515076);
38. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902154092515);
39. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
40. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
41. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
42. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
43. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758),

Hal 112 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjapluan/Stanislaus Mr (9902155207760);
44. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);
45. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus/Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjapluan/Stanislaus Mr (9902156034498);
46. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);
47. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
48. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak/Friska Magdalena (9902156035090);
49. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun/Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri/Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
50. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
51. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
52. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri/Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902162081041);

Hal 113 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
54. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902162595413);
55. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs (9902162997066), Apriliano/Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Immanuel Mr (9902162997068);
56. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902162997039);
57. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163005311);
58. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
59. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan/Immanuel Mr (9902163184386), Apriliano/Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy/Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163184389);
60. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
61. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby/Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
62. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby/Paulus Mr (9902165383247),

Hal 114 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ulmasembun/Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
63. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902165424585);
64. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902166043950);
65. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Immanuel Mr (9902166121796);
66. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
67. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166095546), Malaka/Vicktor Mr (9902166095547), Jempormase /Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166095549);
68. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
69. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
70. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);
71. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano/Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang /Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy /Imanuela Mr Mrs (9902166142141);

Hal 115 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase/Maria Cicilia Miss (9902166287125);
73. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
74. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempormase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
75. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
76. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).
78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
79. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
80. Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Hal 116 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017.

81. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
83. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
84. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
85. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
86. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
87. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;

Hal 117 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
90. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU /BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
91. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU /BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindatanganan;
92. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU /BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
93. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU /BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
94. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU /BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
95. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU /BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
96. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU /BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
97. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490 /TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyaplun,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor:

Hal 118 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran

99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 100.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
- 101.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 102.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 103.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 104.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;

Hal 119 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 106.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 107.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 108.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 109.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTHIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 110.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 111.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA

Hal 120 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 112.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
- 113.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 114.1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
- 115.1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;
- 116.1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
- 117.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran;
118. Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Jafilaun (anggota DPRD);

Hal 121 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. Uang Tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Listio Darmanto Senoaji, SE., (BPK);

120. Uang Tunai sejumlah Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pengembalian dari para saksi Staf dan Honorer BPKAD;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Maria Goretty Batlayeri, Klementina Y. Oratmangun, Letarius Erwin Layan dan Liberata Malirmasele;

121.1 (satu) buah Mobil Merek Daihatsu Terios Tahun pengeluaran 2021 dengan nomor polisi DE 1907 AP.

122.1 (satu) buah usaha air isi ulang yang terletak Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki yang perolehan tahun 2021.

123.1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Terios dengan Gantungan Kunci Dompot Berwarna Hitam Bertuliskan REVEN.

124.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bernomor P-02018403 A.n Thonci Elieser Kelmanutu, S.IP.

125.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang Bernomor 03575835 A.n. Thonci Elieser Kelmanutu, S.IP.

Dekembalikan kepada Terdakwa Kristina Sermatang, SE;

126. Uang Tunai sejumlah **Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)** sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb., tanggal 19 Februari 2024;

Hal 122 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 5.a/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb., tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 123 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara atas nama terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E., dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah salah dalam penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara), uang pengganti, dan Barang Bukti berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berjumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menurut Jaksa Penuntut Umum keliru atau salah dalam penjatuhan pidana badan/terhadap *strafmacht* (lamanya pidana penjara), uang pengganti, dan Barang Bukti berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan dan sedangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berjumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permasalahan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 124 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb tanggal 19 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 dengan memperhatikan keadaan-keadaan subjektif pada diri Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan, serta sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari Terdakwa, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai rentang penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dihubungkan dengan kerugian keuangan negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, maka oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa aspek keuntungan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah **kategori rendah** dimana berdasarkan pasal 10 huruf c Perma No:1 tahun 2020 nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari

Hal 125 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



total kerugian keuangan negara dalam perkara a quo dan nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan Terdakwa besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah **kategori sedang** karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti, serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, bersama-sama dengan saksi **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.** selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.**, selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 telah menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/II/2023 tanggal 11 Januari 2023; sebagai akibat dari pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 dimana terdapat perjalanan fiktif

Hal 126 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



serta penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan merupakan dampak dalam **kategori rendah**.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka rentang penjatuh pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E., dengan menyesuaikan kategori kerugian keuangan negara Tingkat Sedang, yaitu lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan tingkat kesalahan dalam kategori rendah, dampak dan keuntungan dalam kategori Rendah, maka sebagaimana Matriks Rentang Penjatuh Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan **Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E.**, selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, bersama-sama dengan saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelolah Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.

Hal 127 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., selaku Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 telah menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara/Daerah dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 Nomor : 200/LAK-01/I/2023 tanggal 11 Januari 2023; sebagai akibat dari pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 dimana terdapat perjalanan fiktif serta penggunaannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah menguntungkan diri sendiri dalam hal ini saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., serta orang lain, serta menguntungkan Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2020, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., selaku Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2018 s/d April Tahun 2022, Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020, Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si. selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020, dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas menjadi tanggungjawab dari saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Hal 128 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan peruntukannya itu semua karena berdasarkan kebijakan dari saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., untuk dilaksanakan **Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E.**, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., sebagai bawahan dari Terdakwa yang tidak punya pilihan lain selain melaksanakan kebijakan saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., tersebut walaupun **Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E.**, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., mengetahui bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku serta saksi KRISTINA SERMATANG, S.E., Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., tidak punya kemampuan untuk menolak melaksanakan kebijakan saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., sebagai atasan **Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E.**, dan saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., tersebut sehingga menurut Majelis Hakim terhadap **Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E.**, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) tidak akan dibebani membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara kemudian akan dibebankan seluruhnya kepada saksi JONAS BATLAYERI, S.Sos., lagi pula **Terdakwa KRISTINA SERMATANG, S.E.**, Saksi MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E., Saksi KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom., Saksi LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si., dan Saksi LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc., telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Hal 129 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** yang dibebankan seluruhnya kepada saksi **JONAS BATLAYERI, S.Sos.**, akan dikurangkan dengan pengembalian dari saksi Jonas Batlayeri sebesar **Rp. 522.500.000,-** (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pengembalian dari pihak ketiga (staf dan Honorer BPKAD) sebesar **Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**, pengembalian dari saksi Jafleun (anggota DPRD) sebesar **Rp.2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian dari Listiyo Darmanto Senoaji, SE., (BPK) sebesar **Rp.350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pengembalian dari Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E.**, sebesar **Rp.23.000.000,-** (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi **MARIA GORETTY BATLAYERI, S.E.**, sebesar **Rp.70.500.000,-** (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) Saksi **KLEMENTINA Y. ORATMANGUN, S.Kom.**, sebesar **Rp.36.000.000,-** (tiga puluh enam juta rupiah) Saksi **LETARIUS ERWIN LAYAN, S.E., M.Ec.Dev., M.Si.**, sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi **LIBERATA MALIRMASELE, S.E., M.Acc.**, sebesar **Rp.62.000.000,-** (enam puluh dua juta rupiah) dengan total keseluruhan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.381.000.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), sehingga kerugian keuangan negara tersebut diatas sebesar **Rp 6.682.072.402 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus dua rupiah)** dikurangkan dengan total pengembalian tersebut diatas sebesar **Rp Rp.1.381.000.000,-** (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) = **Rp 5.301.072.402** (lima milyar tiga ratus satu juta tujuh puluh dua riibu empat ratus dua rupiah) yang menjadi kewajiban yang dikembalikan oleh saksi **JONAS BATLAYERI, S.Sos**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi ini bukan menderitakan atau merendahkan martabat Terdakwa **KRISTINA**

Hal 130 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



SERMATANG, S.E, akan tetapi lebih mengutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah adil dan patut apabila Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E**, dijatuhi pidana seperti dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang pantas dan adil terhadap perbuatan terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E** tersebut sebagaimana pada amar putusan dibawah ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diubah sekedar mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat banding dalam putusannya;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab

Hal 131 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB



Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb tanggal 19 Februari 2024 atas nama Terdakwa **KRISTINA SERMATANG, S.E**, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Kristina Sermatang, SE.**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Kristina Sermatang, SE.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Kristina Sermatang, SE.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 2. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggungjawaban/Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Hal 132 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

3. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
4. 1 (satu) Jilid Fotocopy DPPA BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
5. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dan Register SP2D BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Rincian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) Jilid Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Rangkap Asli Bezeting Pegawai Negeri Sipil BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
9. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Dalam Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
10. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Rincian Perjalanan Dinas Luar Daerah BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
11. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 07 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147645406) dan Leasa/Syaron Mrs (9902147645406);
12. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Ambon - Denpasar tanggal 07 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1262118439240);
13. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Garuda Indonesia Tujuan Denpasar - Ambon tanggal 08 Januari 2020 atas nama Maria/Goretty Batlayeri Mrs (ADT) (1622118466264);
14. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 09 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Maria Goretty Mrs (9902147957966);

Hal 133 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902149728167) dan Malirmaselle/Liberata Mrs (9902149728168);
16. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150030863) dan Lirrey/Jacomina Mrs (9902150030864);
17. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902149726799);
18. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902149727283);
19. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 25 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902149821925);
20. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Januari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902150038242) dan Bwariat/Fransisco P Mr (9902150038243);
21. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 29 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150356076) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150356077);
22. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 31 Januari 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902150611261) dan Apriliano/Yohanes Mr (9902150611262);
23. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443358);
24. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 30 Januari 2020 atas nama Malirmaselle/Liberata Mrs (9902150443064);
25. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 04 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151052023);

Hal 134 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 07 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902151368188);
27. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 11 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902151804866);
28. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 12 Februari 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902152003539);
29. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 16 Februari 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902152414009);
30. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 21 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902152998197) dan Afis/Kurnia Mr (9902152998198);
31. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 22 Februari 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902153078595);
32. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 23 Februari 2020 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902153204657) dan Afis/Kurnia Mr (9902153204658);
33. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153231524) dan Ranolat/Hans Mr (9902153231525);
34. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Jakarta (Halim) tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153232165) dan Ranolat/Hans Mr (9902153232166);
35. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 24 Februari 2020 atas nama Batlayeri/Jonas Mr (9902153227882);
36. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 25 Februari 2020 atas nama Lirrey/Jacomina Mrs (9902153401679) dan Ranolat/Hans Mr (9902153401680);

Hal 135 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 26 Februari 2020 atas nama Batlayery/Jonas Mr (9902153515076);
38. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta (Halim) - Saumlaki tanggal 02 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902154092515);
39. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 09 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902154790855);
40. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 Maret 2020 atas nama Batlayery/Maria Goretty Mrs (9902155017982);
41. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902154984910);
42. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ujung Pandang - Saumlaki tanggal 11 Maret 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902155168539);
43. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 12 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902155207757), Fasak/Everista Mrs (9902155207758), Jakobus/Jakobus Mr (9902155207759) dan Kenjapluan/Stanslaus Mr (9902155207760);
44. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 13 Maret 2020 atas nama Takndare/Klementina Mrs (9902155438984);
45. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Laratmase/Maria Moy Phin Mrs (9902156034495), Fasak/Everista Mrs (9902156034496), Jakobus/Jakobus Mr (9902156034497) dan Kenjapluan/Stanslaus Mr (9902156034498);
46. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Fubumase/Marsiana Mrs (9902156035184), Leunufna/Ita Maria Mrs (9902156035185) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902156035186);

Hal 136 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902156035196) dan Selitubun/Petrus P Mr (9902156035197);
48. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 20 Maret 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902156035089) dan Simanjuntak/Friska Magdalena (9902156035090);
49. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 08 April 2020 atas nama Samangun/Benyamin Mr (9902156792375), Oratmangun/Klementina Y Mrs (9902156792376), Batlayeri/Magdalena Mrs (9902156792377), Sakan/Novita Miss (9902156792378) dan Samangun/Thomas Mstr (9902156792379);
50. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 01 September 2020 atas nama Sabono/Gery Simon Mr (9902160105245) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902160105246);
51. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 02 September 2020 atas nama Jamlean/Alowysius Mr (9902160153162) dan Sabono/Geri Simon Mr (9902160153163);
52. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Malirmasele/Liberata Mrs (9902162081039), Batlayeri/Maria Gorety Mrs (9902162081040) dan Jamlean/Alowysius Mr (9902162081041);
53. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (2162523368);
54. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 29 Oktober 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902162595413);
55. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Mrmelmasbessy/Imanuela Mrs (9902162997066);

Hal 137 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apriliano/Yohanis Mr (9902162997067) dan Lololuan/Immanuel Mr (9902162997068);
56. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902162997039);
57. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 06 November 2020 atas nama Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163005311);
58. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 10 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163183455);
59. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 10 November 2020 atas nama Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902163184385), Lololuan/Immanuel Mr (9902163184386), Apriliano/Yohanis Mr (9902163184387), Maranresy/Viktorianus Mr (9902163184388) dan Jempormase/Primus Ronald Mr (9902163184389);
60. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 17 November 2020 atas nama Somar/Felix Ch Mr (9902163647450);
61. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Jakarta tanggal 11 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165154082), Titirloloby/Paulus Mr (9902165154083), Larwuy/Shanto Mr (9902165154084), Ulmasembun/Pius Mr (9902165154085) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165154086);
62. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Jakarta - Saumlaki tanggal 15 Desember 2020 atas nama Lamere/Agnes Mrs (9902165383246), Titirloloby/Paulus Mr (9902165383247), Ulmasembun/Pius Mr (9902165383248), Larwuy/Shanto Mr (9902165383249) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902165383250);
63. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 15 Desember 2020 atas nama Tupamahu/Robertus Mr (9902165424585);

Hal 138 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 27 Desember 2020 atas nama Tupamahu /Robertus Mr (9902166043950);
65. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lololuan/Immanuel Mr (9902166121796);
66. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Boinsera/Petrus B Mr (9902166095533), Ngilamele/Welem Mr (9902166095534), Kuway/Corda Natalia Mrs (9902166095535) dan Lartutul/Yohana Mrs (9902166095536);
67. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166095546), Malaka/Vicktor Mr (9902166095547), Jempormase /Ronald J Mr (9902166095548) dan Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166095549);
68. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 28 Desember 2020 atas nama Lamere/Zakarias Mr (9902166111285);
69. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Maranresy/Viktorianus Mr (9902166143019) dan Touwely/Albyan Hart Mr (9902166143020);
70. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166142674);
71. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Saumlaki - Ambon tanggal 29 Desember 2020 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166142137), Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166142138), Apriliano/Yohanis Mr (9902166142139), Sermatang /Kristina Mrs (9902166142140) dan Melmambessy /Imanuela Mr Mrs (9902166142141);
72. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 01 Januari 2021 atas nama Kuway Corda Natalia Mrs (9902166287123), Melmambessy/Imanuela Mr Mrs (9902166287124) dan Jempormase/Maria Cicilia Miss (9902166287125);

Hal 139 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Marthin M R Mr (9902166444041), Apriliano/Yohanis Mr (9902166444042), Ngilamele/Welem Mr (9902166444043) dan Boinsera/Petrus B Mr (9902166444044);
74. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Bwariat/Fransisco P Mr (9902166445067), Maranresy/Viktorianus Mr (9902166445068), Jempormase/Ronald J Mr (9902166445069), Sermatang/Kristina Mrs (9902166445070) dan Sumanik/Anita Theresia Mrs (9902166445071);
75. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 04 Januari 2021 atas nama Touwely/Albyan Hart Mr (9902166446210);
76. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 05 Januari 2021 atas nama Taborat/Joseph Isodorus Mr (9902166452862);
77. 1 (satu) Lembar Print Out Tiket Pesawat Lion Air Tujuan Ambon - Saumlaki tanggal 06 Januari 2021 atas nama Titirloloby/Paulus Mr (9902166536620).
78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-86-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi MARIA GORETTY BATLAYERI, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/41/2018 tanggal 27 Maret 2018;
79. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta lampiran; dan
80. Soft File Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Januari 2017.
81. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.23-53-TAHUN 2020 tentang

Hal 140 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengangkatan dalam Jabatan Administrator tanggal 04 Februari 2020 (atas nama Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev) beserta lampiran;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/254/2020 tanggal 12 Februari April 2020, Letarius Erwin Layan, SE, M.Si, Ec.Dev diangkat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon III.b.
 83. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-TAHUN 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi tanggal 08 Agustus 2018 (atas nama Liberata Malirmasele, SE, M.Acc)
 84. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/166/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Liberata Malirmasele, SE, M.Acc diangkat sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat Eselon III.b.
 85. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-09-Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
 86. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
 87. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
 88. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Rekening Koran Pencairan Dana BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
 89. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020;
 90. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0255/TU /BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Hal 141 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.n Kurnia Afis,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah;
91. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4264/TU /BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a.n Dirk Lethulur,A.Md Ke Ambon dari Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
 92. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 2911/TU /BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST., Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
 93. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 4064/TU /BPKAD/XI/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Petrus B Boinsera, ST Ke Ambon kegiatan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
 94. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0187/TU /BPKAD/III/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Viktorianus Maranresy,S.ST.Par Ke Jakarta Dari Kegiatan Pengendalian Hiba dan Bantuan Sosial;
 95. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 3691/TU /BPKAD/XII/2020 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a.n Victor Malaka Ke Ambon dari Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
 96. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 1156/TU /BPKAD/VII/2020 Belanja Lumpsum TIM kegiatan Laporan Keuangan Daerah; dan
 97. 1 (satu) Jilid Fotocopy Surat Pertanggungjawaban Nomor: 0490 /TU/BPKAD/IV/2020 Belanja Lumsum a.n Stanislaus Kenyaplun,SE dari Kegiatan Inventarisasi Barang Milik daerah.
 98. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 06 Januari 2020 beserta lampiran

Hal 142 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.23-389-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi KLEMENTINA YOANNE ORATMANGUN, S.Kom tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.23/169/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 100.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-03-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKAD Nomor: 900-02-BPKAD-TAHUN 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 08 Januari 2020 beserta lampiran.
- 101.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA BOMARIS, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/116/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 102.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JACOMINA JORINA LIRREY, SE Tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/152/2019 Tanggal 27 Februari 2019;
- 103.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas YOSEFINA YOSENTA ATUA, SE tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/76/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 104.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MAXI NARI, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/113/2019 tanggal 27 Februari 2019;

Hal 143 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas VIKTORIANUS MARANRESSY, S.ST.Par tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/80/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 106.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PRIMUS RONALD JEMPORMASE, S.Sos tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/83/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 107.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.24-112-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA ROUVINA REFWALU, SE tanggal 04 Februari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/115/2019 tanggal 27 Februari 2019;
- 108.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-48-Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas PAULUS TITIRLOLOBY, Amd tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/36/2019 tanggal 15 Januari 2019;
- 109.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARTHIN M. R. A. TUIRLOLOBY, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/153/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 110.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas ALOWISUS ONGIRWALU, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/182/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Hal 144 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 111.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-390-Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARSIANA FABUMASE, SE tanggal 08 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/162/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 112.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas JULIANA EMILIA PELAMONIA, SE tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/13/2017 tanggal 25 Januari 2017; dan
- 113.1 (satu) Rangkap Fotocopy sesuai dengan Dokumen Asli Petikan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 821.24-09-Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom tanggal 13 Januari 2017 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/197/2017 tanggal 25 Januari 2017
- 114.1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-04-TAHUN 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;
- 115.1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/125/2018 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Eselon II.b tanggal 08 April 2019;
- 116.1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 821.22-110-TAHUN 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama beserta lampiran atas nama Jonas Batlayeri S.Sos tanggal 01 April 2019; dan
- 117.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor: 900-01-TAHUN 2020 tentang Penunjukan

Hal 145 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Tahun Anggaran 2020 tanggal 6 Januari 2020;

118. Uang Tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Jafiaun (anggota DPRD);

119. Uang Tunai sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pengembalian kerugian keuangan negara dari Listio Darmanto Senoaji, SE., (BPK);

120. Uang Tunai sejumlah Rp 259.200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pengembalian dari para saksi Staf dan Honorer BPKAD;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Maria Goretty Batlayeri, Klementina Y. Oratmangun, Letarius Erwin Layan dan Liberata Malirmasele;

121.1 (satu) buah Mobil Merek Daihatsu Terios Tahun pengeluaran 2021 dengan nomor polisi DE 1907 AP.

122.1 (satu) buah usaha air isi ulang yang terletak Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki yang perolehan tahun 2021.

123.1 (satu) buah Kunci Mobil Merk Daihatsu Terios dengan Gantungan Kunci Dompot Berwarna Hitam Bertuliskan REVEN.

124.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bernomor P-02018403 A.n Thonci Elieser Kelmanutu, S.IP.

125.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang Bernomor 03575835 A.n. Thonci Elieser Kelmanutu, S.IP.

Dikembalikan kepada Terdakwa Kristina Sermatang, SE;

126. Uang Tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Terdakwa.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 146 dari 147 hal Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh SYAMSUDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan SUHARYONO KARTAWIJAYA, S.H., M.H., dan GETTY RUMETHA SITIO, S.H., M.Kn, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ROSNA SANGADJI, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
t.t.d.

HAKIM KETUA,
t.t.d.

SUHARYONO KARTAWIJAYA, S.H., M.H
t.t.d.

SYAMSUDIN, S.H.

GETTY RUMETHA SITIO, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI
t.t.d.

ROSNA SANGADJI, S.H